

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
MENIKAH PADA BULAN MUHARRAM (STUDI KASUS DI
DESA TANGGUL WETAN KECAMATAN TANGGUL
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh :

ERWAN AZIZI AL HAKIM

NIM: 083 131 045

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MARET 2018**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
MENIKAH PADA BULAN MUHARRAM (STUDI KASUS DI
DESA TANGGUL WETAN KECAMATAN TANGGUL
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syaria'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Oleh :

ERWAN AZIZI AL HAKIM

NIM: 083 131 045

Disetujui Pembimbing



M. Saiful Anam, M.Ag

NIP. 19711114 200312 1 002

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
MENIKAH PADA BULAN MUHARRAM (STUDI KASUS DI
DESA TANGGUL WETAN KECAMATAN TANGGUL
KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari: Jum'at

Tanggal : 16 Maret 2018


Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris



Aminullah, M.Pd
NIP. 19770527 201411 1 001

Anggota :

1. Dr.H. Pujiono, M.Ag.



2. M. Saiful Anam, M.Ag.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Sutrisno RS, M.HI

NIP: 19590216198903

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

(QS. Adz-Dzariyaat: 49)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”

(QS. Ar-Rahman: 13)

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan mengharap syafaat Nabi Muhammad SAW, dalam perjuangan menapaki kehidupan, dengan semangat kerja keras dan do'a, saya persembahkan karya tulis skripsi ini kepada orang-orang yang selalu ada, selalu setia, dan selalu mendukung setiap langkah dalam kehidupan ku, khususnya buat:

1. Kedua orang tua tercinta, yang telah mengenalkanku pada sebuah kehidupan dengan kasih sayang yang tiada batas, yang selalu berjuang, berdo'a dan memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga Allah Swt selalu mencurahkan Rahmat dan HidayahNya kepada ayah dan ibu, dan keluarga besarku.
2. Kepada kakak-kakakku beserta keluarga, yang selalu memberikan nasihat dan motivasi dalam perjalanan menuntut ilmu, semoga Allah memberi kesehatan selalu kepada kita semua.
3. Kepada Guru-guru yang telah mendidikku.
4. Para dosen yang telah membimbingku dengan sangat baik dan senantiasa menjadi pelita dalam hidup.
5. Dosen pembimbing yang terhormat Bapak M. Saiful Anam M.Ag, yang telah membimbing dan memberikan arahan kepadaku dalam mengerjakan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Teman-teman kelas H2 Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah angkatan 2013 yang selama ini memberikanku pengalaman dan kesan yang tak terlupakan.
7. Seluruh sahabat-sahabatku seorganisasi seperjuangan Keluarga Besar Syariah, kalian luar biasa.
8. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

ABSTRAK

Erwan Azizi Al Hakim, 2018, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram (Studi Kasus Di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)”

Masyarakat di desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam melaksanakan pernikahan masih berdasar pada kepercayaan dari para leluhurnya. Kaitannya dalam hal ini untuk melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram adalah dilarang karena Muharram merupakan naas tahun atau bulan sial. Sebagian besar masyarakat Tanggul Wetan meyakini barang siapa yang melakukan pernikahan pada bulan Muharram akan mendapat musibah, malapetaka, dan kesialan-kesialan lainnya selama hubungan pernikahannya. Di dalam ajaran Islam tidak ditemukan hal-hal semacam itu, dalam Islam semua hari dan bulan itu baik. Berangkat dari fenomena dan realita larangan pernikahan pada bulan Muharram yang terjadi di desa Tanggul Wetan tersebut, maka penyusun tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan mengangkat masalah tersebut..

Fokus penelitian dari skripsi ini adalah bagaimana konsep dan pandangan masyarakat Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember terhadap larangan menikah pada bulan Muharram. Dan bagaimana pula pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Muharram bagi masyarakat di Desa Tanggul Wetan kecamatan Tanggul kabupaten Jember.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep dan pandangan masyarakat desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember terhadap larangan menikah pada bulan muharram. Dan untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan muharram bagi masyarakat Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari data primer (secara langsung) yaitu hasil dari *field research* (penelitian lapangan) dan data sekunder (secara tidak langsung) yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara *observasi, interview, dan dokumentasi*. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif, yaitu menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Adapun hasil dari penelitian ini, sebagian besar masyarakat Tanggul Wetan masih mempercayai larangan pernikahan pada bulan Muharram karena mendatangkan musibah, malapetaka, dan kesialan-kesialan lainnya selama hubungan pernikahannya. Tapi ada warga di Desa Tanggul Wetan yang tetap melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram. Sebagian dari mereka adalah warga yang memang tidak mempercayai anggapan tersebut, dan sebagian lagi adalah warga yang meyakini kepercayaan tersebut namun tetap mengadakan pernikahan pada bulan Muharram dikarenakan adanya hal yang sangat mendesak dan tidak bisa ditunda. Berdasarkan hukum Islam jika dalam menentukan hari atau bulan dengan berkeyakinan bahwa hari itu mempunyai nilai-nilai keramat, atau keyakinan-keyakinan lain yang berbau syirik, maka hal itu tidak dibenarkan dan syariat Islam melarang umat Islam untuk berbuat syirik. Karena hal itu itu merupakan dosa besar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji syukur yang sangat dalam penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan segala macam ilmu pengetahuan, karena adanya Islam dan iman.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram (Studi Kasus Di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)”** ini penulis susun untuk memenuhi Persyaratan Sarjana Strata-1 (S-1) Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.HI Selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Jember.
3. Bapak Muhaimin, M.HI selaku ketua jurusan Hukum Islam.

4. Ibu Inayatul Anisah, M.Hum selaku ketua program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.
5. Bapak M. Saiful Anam, M.Ag selaku dosen pembimbing saya.
6. Dan teman-teman yang selalu menyayangi, dan selalu mendukung saya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini.

Penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Pada akhirnya, semoga segala amal baik yang telah bapak ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 16 Maret 2018

Erwan Azizi Al Hakim
NIM: 083 131 045

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	17
1. Konsep Pernikahan.....	17
a) Pengertian	17


b) Dasar Hukum Pernikahan.....	20
c) Hukum Pernikahan.....	24
d) Tujuan Pernikahan.....	26
e) Syarat dan Rukun Pernikahan.....	27
2. Larangan Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	29
a) Pernikahan Yang Dilarang Dalam Hukum Islam....	29
1) Nikah Mut'ah	30
2) Nikah Muhallil	31
3) Nikah Syighar	33
b) Halangan Menikah Menurut Hukum Islam.....	34
1) Halangan Yang Bersifat Selamanya	35
2) Halangan yang bersifat sementara	39
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subyek Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Analisis Data	52
F. Keabsahan Data.....	52
G. Tahap-Tahap Penelitian	53
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	55
A. Gambaran Obyek Penelitian	55
B. Penyajian dan Analisis Data.....	64

C. Pembahasan Temuan.....	87
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Matrik Penelitian
2. Foto
3. Surat Keterangan
4. Biodata Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Tsa	Ts	-
ج	Jim	J	-
ح	Ha	H	-
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Dzal	Dz	-
ر	ra'	R	-
ز	Zay	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Shad	Sh	-
ض	Dla	dl	-
ط	ṭa	ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	zh	-
ع	'Ain	'	Komater balik di atas
غ	Ghain	gh	-
ف	Fa'	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
ه	Ha'	h	-
ء	Hamzah	,	Koma
ي	Ya'	y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
َ---	<i>Fathah</i>	a	A		
ِ---	<i>Kasrah</i>	i	I	مُنِيرَ	<i>Munira</i>
ُ---	<i>Dammah</i>	u	U		

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
َ ي---	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
ِ و---	<i>Kasrah</i>	I	i	هَوَّلَ	<i>Haula</i>

C. Maddah (vocal panjang)

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + Alif, ditulis a	Contoh سَالَ ditulis <i>Sala</i>
Fathah + Alif maksur ditulis a	Contoh يَسْعَى ditulis <i>Yas'a</i>
ِ Kasrah + Ya' mati ditulis i	Contoh مَجِيدٍ ditulis <i>Majid</i>
Dammah + wawu mati ditulis u	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqulu</i>

D. Ta' Marbutoh

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عَدَّة	Ditulis <i>'iddah</i>
--------	-----------------------

F. Kata Sandang Alif + Lām

Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرجل	Dituli <i>al-rajulu</i>
الشمس	Dituli <i>al-Syams</i>

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:


شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak, melestarikan hidupnya.¹ Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyaat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (QS. Adz-Dzariyaat: 49)²

Allah SWT menciptakan makhlukNya didunia dengan berpasang-pasangan, menjadikan laki-laki dan perempuan dengan tujuan membina rumah tangga yang dilandasi dengan rasa kasih sayang dan cinta.

Islam menganjurkan pernikahan kepada umatnya untuk mendapatkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah

SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

¹ Slamet Abidin Dan Aminullah, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

² Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh Nahdhatul Ulama, *Mushaf An-Nahdlah Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT. Hati Emas, 2014), 51:49.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21).³

Nabi Muhammad Saw juga memerintahkan pada umatnya untuk membina rumah tangga atau menikah, Rasul Saw bersabda:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah” (kemampuan dalam melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan) hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.” (HR. Bukhari Muslim).⁴

Terkait dengan waktu pelaksanaan nikah dalam Islam, di dalam hadits disebutkan bahwa Rasulullah Saw menikahi sebagian istrinya pada bulan Syawal.

Sebagaimana yang dikisahkan oleh Aisyah r.a:

³ Ibid, 30:21.

⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Himpunan Hadits Shahih Disepakati Oleh Bukhari Dan Muslim*, terj.Salim Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), 476.

تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم في شوال وبنى بي في شوال فأني نساء
 رسول الله صلى الله عليه و سلم كان أحظى عنده مني ؟ قال وكانت عائشة تستحب
 أن تدخل نساءها في شوال.

“Rasulullah Saw menikahiku pada bulan Syawal, dan mengadakan malam pertama denganku di bulan Syawal. Manakah istri beliau yang lebih mendapatkan perhatian beliau selain aku?” Salah seorang perawi mengatakan, *“Aisyah menyukai jika suami melakukan malam pertama di bulan Syawal.”* (HR. Muslim, An-Nasa’i dan yang lain).

Berdasarkan hadits ini, sebagian ulama menganjurkan agar menikah atau melakukan malam pertama pada bulan Syawal. Sementara ulama lainnya mengatakan hal semacam ini dikembalikan pada tujuan dakwah. Dalam Syarh Shahih Muslim 9/209, Aisyah r.a mengatakan demikian adalah sebagai bantahan terhadap keyakinan jahiliyah dan khurafat yang beredar di kalangan masyarakat awam pada waktu itu, yakni menghindari menikah pada bulan Syawal. Ini adalah keyakinan yang salah yang tidak mempunyai landasan, sebab keyakinan ini merupakan peninggalan masyarakat jahiliyah yang meyakini adanya kesialan menikah pada bulan Syawal.⁵

Berkeyakinan sial semacam itu juga terdapat di Indonesia, umumnya masyarakat Jawa, seperti yang terjadi di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Namun berbeda pada bulannya, yang mana terdapat anggapan dalam masyarakat Tanggul Wetan tentang larangan menikah pada bulan

⁵ Ammi Nur Baits, “Tanggal Dan Hari Baik Untuk Menikah”, <http://konsultasiSyariah.com/17905-tanggal-dan-hari-baik-untuk-menikah.html>. (26 Maret 2018).

Muharram atau dalam penanggalan Jawa disebut bulan Suro. Menurut mereka dalam bulan tersebut penuh dengan kesialan. Jika pantangan tersebut diabaikan, maka bagi yang melakukan pernikahan dalam bulan tersebut diyakini akan tertimpa musibah selama hubungan pernikahannya. Bulan yang jelek untuk melakukan pernikahan adalah bulan Suro, karena merupakan naas tahun yang di dalamnya penuh dengan musibah dan malapetaka.

Larangan semacam ini sudah terkonsep dalam benak masyarakat Desa Tanggul Wetan sejak dahulu kala, dan itu dibuktikan dengan sangat minimnya pelaksanaan nikah pada bulan Muharram di Desa Tanggul Wetan. Sangat jarang sekali masyarakat mengadakan hajatan pernikahan pada bulan Muharram kecuali ada hal yang sangat mendesak dan tidak bisa ditunda seperti halnya ada pasangan wanita yang hamil diluar nikah. Maka dengan sangat terpaksa pernikahan harus segera dilaksanakan meskipun itu terjadi pada bulan Muharram.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk dilakukannya suatu penelitian terkait penyebab dan hal-hal yang mendasari adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan pada bulan Muharram di kalangan masyarakat Desa Tanggul Wetan tersebut, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan tersebut.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan

dicari jawabannya melalui proses penelitian.⁶ Menurut Surakhmad dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik* bahwa yang dikatakan masalah adalah: “Setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya”.⁷ Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Konsep Dan Pandangan Masyarakat Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Masyarakat Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁸ Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mendeskripsikan Konsep Dan Pandangan Masyarakat Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram.

⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 44-45.

⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik* (Jakarta: Tarsito, 1998), 34.

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 45.

2. Untuk Mendeskripsikan Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Masyarakat Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berawal dari rasa ingin tahu peneliti tentang larangan menikah pada bulan Muharram di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoritis seperti manfaat bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* keilmuan Hukum Islam bagi masyarakat luas terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat bermanfaat untuk generasi penerus dalam melakukan penelitian dengan tema yang sejenis.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti
Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan dalam bidang hukum Islam dan yang paling utama penelitian ilmiah ini

dapat dijadikan laporan serta tugas akhir stata 1 (satu) Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

b. Bagi IAIN Jember

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai kajian akademis untuk menambah referensi ilmu dan kepustakaan, khususnya untuk jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi pemikiran kepada para praktisi hukum Islam dan pihak-pihak yang berkompeten dengan pelaksanaan hukum Islam. Penelitian ini bermanfaat pula untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan di bulan Muharram.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami sesuatu yang menjadi titik permasalahan dalam penelitian ini, dan agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan terjemahan dari *al-Fikih al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-Syariah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat disebut *Islamic law*. Dalam al-Qur'an dan Sunnah, istilah *al-hukm*

al-Islam tidak ditemukan, namun yang digunakan adalah kata syariat Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah fikih.

Dalam perkembangannya, para ulama usul fikih telah menetapkan definisi hukum Islam secara terminologi, diantaranya yaitu:

Abu zahrah: “Hukum Islam ialah Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat *wadh’iy*.”⁹

Mustofa dan Wahid dalam bukunya *Hukum Islam Kontemporer* menyatakan Hukum Islam ialah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁰

2. Larangan

Larangan mempunyai dua pengertian :

(1) larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan, (2) sesuatu yang terlarang karena dipandang keramat atau suci.¹¹

3. Menikah

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Bab I Pasal I disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

⁹ M.A.Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 5.

¹⁰ Mustofa Dan Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nikah adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah.¹⁴

4. Muharram

Nama Muharram berasal dari kata haram yang artinya suci atau terlarang. Dinamakan haram karena bulan ini dimuliakan oleh masyarakat Arab sejak zaman jahiliyah hingga sekarang. Pada bulan-bulan haram tidak boleh ada peperangan.¹⁵ Muharram merupakan salah satu dari empat bulan haram (suci) berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Bakar r.a, bahwa Nabi SAW bersabda:

¹² Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Permata Press, 2003). 2.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 14.

¹⁵ Ammi Nur Baits, "Keutamaan Bulan Muharram", <http://ahlaldeeth.com/vb/showthread.php?t=27755>. (19 September 2017).

الزَّمانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ،
 مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبٌ مُضَرَّ
 الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.

“Sesungguhnya zaman berputar sebagai mana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada dua belas bulan. Diantaranya ada empat bulan haram (suci), tiga bulan berurutan: Dzulqo’dah, Dzulhijjah, dan Muharram, kemudian bulan Rajab suku Mudhar, antara Jumadi Tsani dan Sya’ban.”
 (HR. Bukhari & Muslim).¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan akan diuraikan secara singkat isi keseluruhan skripsi ini, sehingga dapat diperoleh gambaran universal dan menyeluruh. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang meliputi beberapa sub bab, pembagian bab-bab ini bertujuan agar pembahasan lebih terarah dan sistematis, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yakni sebagai gambaran awal tentang permasalahan-permasalahan yang di paparkan dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas kajian kepustakaan yang di dalamnya memuat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau

¹⁶ Abdul Baqi, *Himpunan Hadits Shahih*, terj.Salim Bahreisy, 375.

yang belum dipublikasikan. Dan menjelaskan kajian teori yang berisi tentang konsep pernikahan dalam Islam, diantaranya pengertian nikah, dasar hukum pernikahan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, larangan pernikahan menurut hukum Islam yang menjelaskan pernikahan yang dilarang dalam hukum Islam, dan halangan menikah menurut hukum Islam.

Bab tiga, menjelaskan metode penelitian yang di dalamnya memaparkan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data yakni melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu juga memaparkan analisis data, validitas data, dan tahapan-tahapan penelitian

Bab empat, berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan. yakni memaparkan deskripsi wilayah Desa Tanggul Wetan yang meliputi monografi Desa Tanggul Wetan, letak dan kondisi geografis, struktur pemerintahan, keadaan dan jumlah penduduk, juga sarana dan prasarana umum dalam bidang sosial, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian menjelaskan tentang gambaran mengenai larangan pelaksanaan nikah pada bulan Muharram di desa Tanggul Wetan, serta pendapat tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya mengenai larangan menikah pada bulan Muharram. Dan juga berisi analisis terhadap konsep dan pandangan masyarakat Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember terhadap larangan menikah pada bulan Muharram, serta analisis pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Muharram bagi masyarakat Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

Bab lima, bab ini merupakan bab penutup dari skripsi, berisi kesimpulan dari pokok masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang berkaitan dengan larangan menikah pada bulan Muharram.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bab ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau yang belum dipublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹

1. Fasry Helda Dwisuryati. Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Menikah pada Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungairaya Kalimantan Selatan²

Skripsi ini menjelaskan, bulan Safar merupakan bulan panas dan tidak baik melangsungkan pernikahan karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpecahan antara warga masyarakatnya. Sehingga masyarakat Kecamatan Sungairaya Kalimantan Selatan tidak berani mengadakan atau melaksanakan pernikahan pada bulan safar demi untuk menghindari perpecahan antar warganya. Dalam hal larangan pernikahan, penelitian ini menitikberatkan pada bulan Safar dalam pelaksanaannya, sedangkan dalam penelitian penulis, penulis menitikberatkan pada larangan menikah pada bulan Muharram.

¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 45.

² Fasry Helda Dwisuryati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Menikah pada Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungairaya Kalimantan Selatan* (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).

2. Alif Chandra Kurniawan. *Mitos Pernikahan Ngalor-Ngulon Di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Kajian (Fenomenologis)*³

Menurut peneliti ada fenomena menarik pada Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, dimana masyarakat melarang pelaksanaan sebuah perkawinan yang biasa mereka sebut *nikah ngalor-ngulon* yaitu pernikahan antara seorang laki laki dan perempuan yang rumahnya saling mengarah *ngalor-ngulon* (barat laut) satu sama lain. Apabila ada laki laki dan perempuan yang arah rumahnya mengarah *ngalor-ngulon* maka menurut adat Jawa khususnya Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar akan mendatangkan kesialan dan malapetaka.

Penyebab pelarangan tersebut adalah hanya berasal dari cerita orang orang zaman dahulu tentang kisah pewayangan yang kemudian dikaitkan dengan mitos pernikahan ini. Hal ini semakin diperkuat dengan kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Desa Tugurejo yang memang mendukung mitos tersebut, dimana memang terjadi musibah dan malapetaka bagi pelaku *nikah ngalor-ngulon* di Desa Tugurejo, dan tidak hanya satu atau dua orang saja yang menjadi contohnya tetapi ada beberapa kejadian dan korban dengan jarak yang berbeda-beda.

³ Alif Chandra Kurniawan, *Mitos Pernikahan Ngalor-Ngulon Didesa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Kajian Fenomenologis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012).

3. M. Isomuddin. Tradisi Larangan Menikah pada Hari Geblak Orang Tua Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Islam.⁴

Kepercayaan terhadap larangan menikah pada hari geblak orang tua, yaitu larangan yang ditujukan kepada para calon pengantin yang akan melangsungkan upacara pernikahan yang waktu harinya bertepatan dengan hari kematian orang tuanya. Terhadap kepercayaan tersebut apabila dilanggar, yaitu dengan tetap melangsungkan pernikahan pada hari geblak orang tua, diyakini oleh masyarakat sekitar bahwa orang ataupun keluarga yang melangsungkan pernikahan tersebut akan terkena sengkolo (petaka).

Dalam pandangan masyarakat Desa Durung Bedug, hari geblak orang tua adalah hari apes atau hari yang kurang baik bagi seseorang untuk melakukan pernikahan, maka pasangan yang melaksanakannya akan terjadi petaka, yaitu kehidupan perkawinannya akan banyak cobaan baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti dan akan berakhir pada perceraian dan sebagainya, yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan-keturunan mereka kelak.

Keyakinan masyarakat Desa Durung Bedug yang melarang menikahkan anggota keluarganya ketika hari geblak orang tuanya didasarkan kepada adanya mitos dan kepercayaan yang apabila dilanggar akan

⁴ M. Isomuddin, *Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam* (Surabaya: UIN Surabaya, 2015).

menimbulkan dampak buruk bagi pelakunya. Sehingga apabila ada masyarakat yang melanggar, dalam arti tetap ingin melangsungkan pernikahan pada hari terlarang tersebut, maka terdapat sanksi sosial berupa teguran atau bahkan cemoohan dari masyarakat.

4. Septi Muslimah. *Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul (Tinjauan Normatif Sosiologis)*.⁵

Penelitian ini menjelaskan tentang larangan nikah yang merupakan tradisi pernikahan yang ada dan diamalkan di Dusun Banyusoco dimana calon suami dan istri dalam satu dusun yang mana tempat tinggalnya berada di dua tempat yang berseberangan yang dipisahkan oleh sungai. Dalam hal larangan pernikahan, penelitian ini menitikberatkan pada letak geografis pelaku pernikahan, sedangkan dalam penelitian penyusun menitikbertkan pada waktu pelaksanaannya yakni larangan menikah pada bulan Muharram.

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di atas menyangkut masalah pernikahan adat jawa yang dilarang oleh penganutnya. Dalam penelitian ini, penulis juga akan membahas pernikahan yang dilarang dalam adat jawa, namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas tidak ada yang memfokuskan seperti yang akan diteliti oleh peneliti.

⁵ Septi Muslimah, *Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul Tinjauan Normatif Sosiologis* (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005).

2. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan praktik Larangan Menikah Pada Bulan Muharram (Studi Kasus Di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember) ditinjau dari hukum Islam.
3. Tempat yang akan dibuat objek penelitian berbeda, yaitu di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian.

1. Konsep Pernikahan

a) Pengertian

Nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *adh-dhamu* yang artinya kumpul.⁶ Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikaahun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata kerja *nakaha*, yang bermakna *adh-dhamu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhamu wal jam'u* (bertindih dan berkumpul).⁷ Makna

⁶ Sulaiman Al-Mufarraaj, *Bekal pernikahan: Hukum, Tradisi, kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara*, Alih Bahasa, kuais Mandiri Cipta Persada (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 5.

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* yang bermakna menyetubuhi istri.⁸

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁹ Abd. Rachman Assegaf dalam Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah (2005: 131) menyatakan istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk manusia, hewan, dan tumbuhan, menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).

Adapun menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.¹⁰

Adapun tentang makna pernikahan secara definitif, para ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, diantaranya sebagai berikut:

⁸ Tihami, Sahrani, *Fikih Munakahat*, 7.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁰ Tihami, Sahrani, *Fikih Munakahat*, 8.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah (kesenangan) dengan sengaja, artinya seorang laki-laki dapat menguasai seorang perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Ulama Hanafiyah lebih memaknai nikah dalam arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk selain maksud itu seperti untuk arti akad adalah penggunaannya dalam arti majazi.

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad menggunakan lafazd "nakaha" atau "zawwaja" yang menyimpan arti memiliki *wathi'*. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Golongan ulama Syafi'iyah juga berpendapat penggunaan kata nikah untuk arti akad adalah makna yang sebenarnya (hakiki), sedangkan penggunaan untuk hubungan kelamin adalah dalam makna yang majazi.

Ulama Malikiyyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan.

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafazd "nakaha" atau "tazwij" untuk mendapatkan kepuasan.¹¹

Selanjutnya Abdurrahman Al-Jaziri menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang

¹¹ Busriyanti, *Fikih Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 5-6.

perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi ini memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian. Perjanjian ini kemudian dinyatakan dalam ijab kabul yang diucapkan dalam suatu majelis.

Dari pengertian-pengertian tentang pernikahan diatas maka nampaklah bahwa pernikahan itu bukan hanya sekedar mempersatukan pasangan laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa mereka akan berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.¹²

b) Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan amat penting dalam kehidupan umat manusia, dengan jalan perkawinan yang sah yakni dengan pernikahan, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.

Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah pernikahan dengan amat teliti dan rinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-

¹² Muhammad Zuhaily, *Fikih Munakahat* (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), 21.

tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai Al-Khaliq dan sebagai bentuk dalam melestarikan kehidupan umat manusia itu sendiri.¹³

Sumber-sumber hukum pernikahan Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah Rasul dan Ijtihad. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur masalah pernikahan antara lain adalah sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (QS. Adz-Dzariyaat: 49).¹⁴

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ.

Artinya: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (QS. Yasin: 36).¹⁵

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَاۤئِلَ لِتَعَارَفُوْا

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ.

¹³ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 1.

¹⁴ Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh, *Mushaf An-Nahdlah*, 51: 49.

¹⁵ Ibid., 36:36.

Artinya: “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*” (QS. Al-Hujuraat: 13).¹⁶

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “*Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?*”. (QS. An-Nahl: 72).¹⁷

Dari ayat-ayat Al-Qur’an di atas tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa pernikahan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melestarikan kelangsungan hidup manusia.

Disamping dari ayat-ayat di atas, dasar-dasar hukum pernikahan juga berasal dari hadits Rasulullah Saw sebagaimana yang tertera di bawah ini:

¹⁶ Ibid., 49:13.

¹⁷ Ibid., 16:72.

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَا
 مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
 لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah” (kemampuan dalam melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan) hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.” (HR. Bukhari Muslim).

عن سعد بن ابى وقاس، قال: ردّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التَّبُّلَ، وَلَوْ آذِنَ لَهُ لِأَخْتَصِيْنَ.

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a. ia berkata: “Rasulullah Saw mencegah Utsman bin Madz'un untuk melajang, kalau saja beliau mengizinkannya, niscaya kami mengebiri diri kami.”¹⁸ (HR. Bukhari Muslim).

Al-Qur'an dan Sunnah Rasul telah memberikan ketentuan-ketentuan terkait hukum pernikahan secara terperinci. Namun dalam beberapa hal, tidak terdapat ketentuan yang jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul mengenai masalah-masalah pernikahan, sehingga diperlukan adanya ijtihad untuk memperoleh ketentuan hukumnya. Hal yang tidak disinggung dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul tetapi memerlukan ketentuan hukum dengan ijtihad misalnya mengenai masa iddah perempuan hamil yang

¹⁸ Abdul Baqi, *Himpunan Hadits Shahih*, terj. Salim Bahreisy, 477-478.

ditinggal mati suaminya, mengenai harta bersama yang diperoleh selama pernikahan berlangsung, perkawinan wanita hamil karena zina, dan lain sebagainya.¹⁹

c) Hukum Pernikahan

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan menikah, apabila ditinjau dari keadaan melaksanakannya, pernikahan dapat dikenai hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.

1). Wajib

Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam pernikahan, serta ada kekhawatiran apabila tidak segera menikah, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

Alasan ketentuan tersebut adalah menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan menikah, maka pernikahan adalah wajib baginya. Kaidah fikih menyatakan, “*sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib*”, atau dengan kata lain, apabila suatu kewajiban tidak akan terpenuhi tanpa adanya suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya. Penerapan kaidah tersebut dalam masalah pernikahan adalah apabila seseorang

¹⁹ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 8.

hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan pernikahan, maka baginya pernikahan itu wajib hukumnya.

2). Sunnah

Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam pernikahan, tetapi apabila tidak menikah juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

3). Haram

Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup dalam pernikahan sehingga apabila menikah akan menyusahkan istrinya.

4). Makruh

Pernikahan hukumnya makruh bagi orang yang mampu dalam segi materi, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan istri, misalnya calon suami belum mempunyai keinginan untuk menikah.

5). Mubah

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak menikah tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata menikah pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri.²⁰

d) Tujuan Pernikahan

Pernikahan bertujuan untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Zakiyah darajat dkk dalam Ilmu Fikih (1985:64) mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkembangkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

²⁰ Ibid., 14-16.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.²¹

e) Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti dalam Islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam.

Sedangkan rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.

Sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.²²

²¹ Tihami, Sahrani, *Fikih Munakahat*, 15.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 59.

1) Syarat Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat sah pernikahan itu ada dua, yaitu:

- a) Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahkan, artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.
- b) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

2) Rukun Pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan

Sudah menjadi Sunnatullah bahwa semua mahluk dijadikan oleh Allah berpasang-pasangan. Sebagai mahluk sosial, manusia jelas membutuhkan teman hidup dalam masyarakat yang diawali dengan membentuk keluarga sebagai unsur masyarakat terkecil.

b) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

c) Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang yang menyaksikan akad nikah tersebut. Sebagaimana yang disabdakan oleh

Nabi Muhammad Saw :

لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيَّ عَدِلٍ

“Nikah itu tidak sah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi”
(HR. Ahmad).

d) Sigat akad nikah

Yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atas wakilnya dari pihak calon pengantin perempuan, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.²³

2. Larangan Pernikahan Menurut Hukum Islam

a) Pernikahan Yang Dilarang Dalam Hukum Islam

Pernikahan dalam Islam bukan semata sebagai wadah penyaluran hasrat seksual. Pernikahan memiliki tujuan yang amat mulia dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan juga disertai aturan-aturan syariat yang aturannya terdapat dalam al-Quran dan hadits.

Salah satu tujuan dan prinsip pernikahan dalam ajaran Islam adalah untuk terbinanya suatu rumah tangga yang langgeng (dengan niat selamanya), bukan sebagai hubungan sementara yang akhirnya berniat untuk berpisah, oleh sebab itu pernikahan-pernikahan yang tidak sesuai dengan

²³ Slamet Abidin, H. Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 63-68.

prinsip dan tujuan tersebut termasuk bentuk pernikahan yang terlarang dalam ajaran Islam.

Berikut akan dijelaskan beberapa bentuk dari pernikahan yang terlarang dalam hukum Islam:

1) Nikah *Mut'ah*

Abdurrahman Al-Ghazaly dalam bukunya *Fiqih Munakahat* hal.37 menyebutkan bahwa nikah *mut'ah* disebut juga dengan kawin kontrak. Kata *mut'ah* berasal dari bahasa Arab yang artinya bersenang-senang/menikmati. Dinamakan demikian karena tujuan dari pernikahan ini hanya untuk memanfaatkan dan menjadikan pernikahan sebagai sarana mencari kenikmatan dan kepuasan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau telah disepakati.

Para ulama telah sepakat menyatakan hukum dari nikah *mut'ah* adalah haram.²⁴ Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عن عليّ بن ابي طالب، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن مُتْعَةِ

النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

Dari Ali bin Abi Thalib, “*Sesungguhnya Rasulullah Saw melarang menikahi para wanita secara mut'ah pada masa perang khaibar, dan melarang memakan daging himar yang jinak.*” (HR. Bukhari Muslim).²⁵

²⁴ Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, 83-84.

²⁵ Abdul Baqi, *Himpunan Hadits Shahih*, terj.Salim Bahreisy, 479.

Nikah *mut'ah* ini disamping tidak sejalan dengan tujuan dan prinsip pernikahan dalam ajaran Islam, nikah ini dapat disepadankan dengan zina dari sisi tujuan yang hanya mencari kesenangan dan kenikmatan yang akhirnya merugikan salah satu pihak (dalam hal ini perempuan). Perempuan tidak lebih diibaratkan sebagai barang dagangan yang dapat berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Pernikahan ini juga akan merugikan bagi anak-anak yang terlahir karena mereka tidak akan mendapatkan keluarga yang dapat menjadi tempat bernaung.

2) Nikah Muhallil

Nikah muhallil adalah nikah yang tujuannya untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali bagi suami yang telah mentalaknya itu sehingga mereka dapat menikah lagi.

Dalam hukum Islam, apabila seorang suami telah mentalak istrinya sebanyak tiga kali, maka suami tersebut tidak lagi dapat kembali kepada mantan istrinya, walaupun dengan akad yang baru sekalipun. Mereka tidak boleh bersama lagi kecuali apabila mantan istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain, lalu bercerai dengan laki-laki itu dan habis masa iddahnyanya.²⁶ Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 230:

²⁶ Busriyanti, *Fikih Munakahat*, 85-86.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”²⁷

Pernikahan mantan istri dengan laki-laki lain tersebut haruslah pernikahan yang sebenarnya, bukan rekayasa. Dan syaratnya harus terjadi hubungan suami istri antara keduanya. Berdasarkan hadits Nabi Saw:

عن عائشة، أنّ رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، فتروّجت^٥، فطلق: فسئِلَ النَّبِيُّ
 صلى الله عليه وسلم، أتحلُّ لِلأوَّلِ؟ قال: لا، حتّى يدوق عُسَيْلتَهَا كما ذاق
 الأوَّلُ.

Dari Aisyah r.a. : "Seorang laki-laki menceraikan istrinya tiga kali, kemudian istrinya menikah, lalu dicerai oleh suami yang baru, Nabi Saw ditanya: Apakah boleh kembali kepada suami yang pertama (yang telah menceraikan tiga itu)?" Jawab Nabi Saw: "Tidak, sehingga suami yang baru itu merasakan madunya, sebagaimana suami yang pertama." (HR. Bukhari Muslim).²⁸

²⁷ Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh, *Mushaf An-Nahdlah*, 02: 230.

²⁸ Abdul Baqi, *Himpunan Hadits Shahih*, terj.Salim Bahreisy, 493.

Apabila tujuan pernikahan dengan suami kedua adalah agar suami pertama halal untuk menikah lagi dengan mantan istrinya tersebut, maka yang demikian itu telah menyimpang dari ajaran Islam, dan perbuatan ini sangat dicela oleh Rasulullah Saw, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits:

عن ابن عباس، قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

Dari Ibnu Abbas r.a, dia berkata: “Rasulullah Saw bersabda: Allah melaknat muhallil dan muhallal lah.” (HR. Ahmad, Nasa’i, Tirmidzi).

3) Nikah Syighar

Yang dimaksud dengan nikah *syighar* adalah seorang laki-laki menikahkan seorang perempuan yang berada dibawah perwaliannya dengan laki-laki lain, dengan perjanjian bahwa laki-laki lain itu menikahkan pula seorang perempuan yang berada dibawah perwaliannya dengan dia, tanpa adanya mahar. Maharnya adalah pernikahan itu sendiri.

Para fuqaha’ sepakat menyatakan nikah *syighar* ini hukumnya haram.²⁹ Pernikahan tersebut batal, berdasarkan hadits:

عن ابن عمر، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغَارِ والشِّغَارِ
ان يُرْوَجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى ان يُرْوَجَهُ الْآخَرَ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

Dari Ibnu Umar r.a. :*"Sesungguhnya Rasulullah Saw melarang nikah syighar. Syighar yaitu seseorang mengawinkan putrinya, dengan syarat*

²⁹ Busriyanti, *Fikih Munakahat*,87-89.

orang itu juga mengawinkan dia dengan putrinya tanpa mahar antara keduanya." (HR. Bukhari Muslim).³⁰

Adapun penyebab nikah ini diharamkan, karena dalam shighat akad tidak disebutkan kesediaan membayar mahar. Menjadikan pertukaran perempuan yang berada dibawah perwaliaannya sebagai mahar, sama saja menyamakan perempuan sebagai benda yang dapat dipertukarkan.

b) Halangan Menikah Menurut Hukum Islam

Secara garis besar halangan untuk menikah antara seorang laki-laki dan perempuan menurut syara' dapat dibagi dua, yaitu halangan yang sifatnya selamanya (*tahrim muabbad*) dan halangan yang sifatnya sementara (*tahrim muwaqqat*).

Diantara halangan yang sifatnya selamanya yang disepakati oleh para ulama adalah:

- 1). Nasab (keturunan)
- 2). Perbesanan (karena pertalian semenda)/*mushaharah*
- 3). Sesusuan/*radha'ah*

Dan halangan menikah yang sifatnya sementara, yaitu:

- 1). Halangan bilangan
- 2). Halangan mengumpulkan
- 3). Halangan kehambaan

³⁰ Abdul Baqi, *Himpunan Hadits Shahih*, terj.Salim Bahreisy, 481.

- 4). Halangan kafir
- 5). Halangan ihram
- 6). Halangan sakit
- 7). Halangan masa iddah
- 8). Halangan setelah talak tiga kali
- 9). Halangan peristrian³¹

1. Halangan Yang Bersifat Selamanya

a. Halangan Karena Pertalian Nasab

Halangan menikah yang sifatnya selamanya didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
 نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan,

³¹ Busriyanti, *Fikih Munakahat*, 59-60.

saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS.An-Nisa’ :23).³²

Berdasarkan ayat di atas maka perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena adanya pertalian nasab dan berlaku selamanya adalah:

1. Ibu, yaitu ibu, ibu dari ibu, ibu dari ayah dan seterusnya keatas.
2. Anak perempuan, yaitu anak-anak perempuan, cucu perempuan baik dari anak laki-laki maupun cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya kebawah.
3. Saudara perempuan, yaitu saudara perempuan baik sekandung (seayah seibu), seayah saja atau seibu saja.
4. Bibi, yaitu saudara-saudara perempuan dari ayah atau ibu, baik sekandung, seayah saja atau seibu saja.
5. Keponakan, yaitu anak-anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan, baik sekandung, seayah atau seibu.³³

³² Jam’iyatul Qurra’ Wal Huffazh, *Mushaf An-Nahdlah*, 04: 23.

³³ Busriyanti, *Fikih Munakahat*, 60-62.

Islam melarang keras seseorang menikah dengan orang yang haram dinikahi (mahram). Pernikahan ini tidak sah, dan merupakan kesalahan yang sangat besar.³⁴

b. Halangan Karena Hubungan Semenda

Perempuan yang terlarang/haram dinikahi karena hubungan semenda ini adalah:

1. Mantan/bekas istri ayah. Dasarnya adalah firman Allah dalam An-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا .

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (QS. An-Nisa' :22).³⁵

2. Mantan istri anak (mantan menantu). Termasuk di dalamnya bekas istri cucu dan seterusnya kebawah. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23.
3. Anak-anak tiri, yaitu anak-anak dari istri yang sudah dicampuri.

Apabila istri tersebut belum dicampuri maka anak tiri tersebut halal

³⁴ Wiwi Alawiyah Wahid, *Kesalahan-kesalahan Seputar Tahap-tahap Pernikahan Paling Sering Terjadi* (Jogjakarta: Sabil, 2012), 120.

³⁵ Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh, *Mushaf An-Nahdlah*, 04: 22.

dinikahi. Termasuk di dalamnya adalah anak-anak perempuan dari anak-anak tiri dan seterusnya.

4. Ibu dari istri-istri (mertua). Termasuk di dalamnya ibu dari mertua dan seterusnya keatas. Dasarnya adalah surat An-Nisa' ayat 23.³⁶

c. Halangan Karena Hubungan Susuan

Dasar hukum dari haramnya menikahi perempuan yang mempunyai hubungan susuan adalah firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23. Sementara hadits Rasulullah yang menjadi dasar haramnya saudara sesusuan ini adalah diterangkan bahwa Nabi Saw pernah diminta untuk mengawini anak perempuan pamannya (Hamzah), haditsnya adalah:

عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، في بنتِ حمزة: لا تحلُّ لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنتُ أخي من الرضاعة.

Dari Ibnu Abbas r.a. dia berkata: *Ketika Nabi Saw ditawarkan untuk menikah dengan putri Hamzah bin Abdul Muthalib, maka Nabi Saw bersabda: "Sesungguhnya ia tidak halal bagiku. Haramnya saudara sepersusuan itu sama seperti haram karena nasab, ia adalah putri saudaraku sepersusuan."* (HR. Bukhari Muslim).³⁷

Berdasarkan ayat dan hadits di atas jika diperinci maka yang termasuk haram karena sesusuan adalah:

³⁶ Busriyanti, *Fikih Munakahat*, 62-63.

³⁷ Abdul Baqi, *Himpunan Hadits Shahih*, terj.Salim Bahreisy, 500.

1. Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, termasuk di dalamnya ibu dari ibu yang menyusui seterusnya keatas, ibu dari suami ibu yang menyusui seterusnya juga keatas.
2. Anak-anak perempuan dari ibu yang menyusukan, termasuk anak perempuannya (cucu dan seterusnya kebawah dari ibu yang menyusukan).
3. Anak-anak perempuan dari suami ibu yang menyusukan.
4. Saudara-saudara perempuan sesusuan.
5. Anak-anak perempuan dari saudara sesusuan.
6. Saudara-saudara perempuan dari ibu yang menyusukan.³⁸

2. Halangan yang bersifat sementara

Perempuan yang haram dinikahi tidak untuk selamanya berarti halangan ini hanya bersifat sementara. Jika situasi dan kondisinya sudah berbeda maka perempuan tersebut tidak lagi haram untuk dinikahi. Adapun yang termasuk halangan sementara ini adalah:

a. Mengumpulkan dua bersaudara atau yang lainnya dalam satu waktu.

Dilarang mengumpulkan (menikahi) dua atau lebih perempuan bersaudara (yang punya hubungan mahram) dalam sebuah ikatan. Baik dia punya hubungan saudara (sekandung, seayah atau seibu) ataupun saudara sesusuan. Juga diharamkan mengumpulkan

³⁸ Busriyanti, *Fikih Munakahat*, 63-64.

seorang perempuan dengan bibinya baik dari pihak ayah atau ibu. Termasuk juga dilarang mengumpulkan seorang perempuan dengan keponakannya (anak dari saudara laki-laki atau saudara perempuan istri).

Keharaman mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam satu waktu pernikahan ini berdasarkan surat An-Nisa' ayat 23,³⁹ dan juga hadits Nabi Saw:

عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ
وَعَمَّتَيْهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتَيْهَا.

Dari Abu Hurairah r.a, Nabi Saw bersabda: “Tidak boleh dikumpulkan (dimadu) istri dengan saudaranya atau dengan bibinya.”(Muttafaq alaih).⁴⁰

b. Perempuan yang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain.

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali pernikahan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam ikatan pernikahan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dinikahi setelah diceraikan oleh suaminya dan habis masa iddahannya. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya. Setelah suaminya mati atau diceraikan oleh suaminya dan

³⁹ Ibid., 71-72.

⁴⁰ Abdul Baqi, *Himpunan Hadits Shahih*, terj.Salim Bahreisy, 480.

selesai pula menjalani iddahnya, maka ia boleh dinikahi oleh siapa saja.

Keharaman menikahi perempuan bersuami itu terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 24 yang bunyinya:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki”.

Ayat di atas juga menutup kemungkinan berlakunya perkawinan poliandri dalam Islam.⁴¹

c. Perempuan musyrik.

Perempuan musyrik yaitu yang percaya kepada banyak Tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini dilarang melangsungkan pernikahan dengan muslim. Begitu pula sebaliknya, laki-laki musyrik haram menikah dengan perempuan muslimah kecuali bila ia telah masuk Islam.⁴² Larangan laki-laki muslim menikah dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik dinyatakan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221:

⁴¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 127-128.

⁴² Ibid., 133.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ^ط وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ^ط أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁴³

d. Perempuan yang masih dalam masa iddah.

Seorang perempuan yang bercerai dari suaminya, baik perceraian tersebut disebabkan oleh kematian ataupun cerai hidup akan mempunyai masa iddah. Selama dalam masa iddah ini seorang perempuan tidak boleh dipinang ataupun dinikahi oleh laki-laki lain.

⁴³ Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh, *Mushaf An-Nahdlah*, 02: 221.

e. Perempuan yang sudah ditalak tiga kali.

Seorang perempuan yang sudah ditalak tiga kali diharamkan atas suami yang sudah mentalaknya tersebut untuk menikahinya lagi, kecuali perempuan itu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, lalu bercerai pula dengan laki-laki itu dan selesai masa iddahnyanya.⁴⁴Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ
حُدُودَ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”⁴⁵

f. Perempuan yang sedang melakukan ihram.

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki, baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Namun larangan itu tidak berlaku lagi sesudah lepas masa ihramnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw

⁴⁴ Busriyanti, *Fikih Munakahat*, 77.

⁴⁵ Jam’iyatul Qurra’ Wal Huffazh, *Mushaf An-Nahdlah*, 02: 230.

dalam haditsnya dari Utsman bin Affan menurut riwayat Muslim yang mengatakan:

عن عثمان بن عفان رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ.

Dari Ustman bin Affan ra, Rasulullah SAW bersabda: “*Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh meminang.*” (HR. Muslim)⁴⁶

Haramnya mengawini perempuan yang sedang ihram itu adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama termasuk Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan Imam Awzai’y.⁴⁷

Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan menikah pada waktu ihram, alasannya adalah hadits dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزَّوجَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ

Dari Ibnu Abbas ra, “*Bahwasannya Rasulullah Saw telah menikahi Maimunah dalam keadaan beliau masih berihram.*” (HR. Bukhari Muslim)⁴⁸

Sebenarnya jika ditinjau dari segi sanad, hadits dari Ibnu Abbas adalah hadits yang kuat. Namun hadits tersebut jelas bertentangan dengan hadits Utsman bin Affan yang merupakan hadits

⁴⁶ Abdul Baqi, *Himpunan Hadits Shahih*, terj. Salim Bahreisy, 480.

⁴⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 129.

⁴⁸ Abdul Baqi, *Himpunan Hadits Shahih*, terj. Salim Bahreisy, 480.

qauliyyah. Sedangkan hadits qauliyyah lebih utama dari hadits fi'liyyah.

Jika ditinjau dari segi haji sebagai suatu ibadah, yang memerlukan adanya keseriusan dalam niat dan pelaksanaannya, maka melakukan pernikahan bagi orang yang sedang melakukan ihram akan dapat merusak ibadah haji / umrahnya. Maka demi kemaslahatan, melaksanakan pernikahan pada waktu ihram hendaknya jangan dilakukan.

g. Menikahi lebih dari empat orang perempuan.

Diharamkan bagi seorang laki-laki menikahi lebih dari empat orang perempuan dalam waktu yang sama karena batas bolehnya berpoligami adalah maksimal empat orang.⁴⁹ Ini dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا .

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,

⁴⁹ Busriyanti, *Fikih Munakahat*, 79-80.

Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁵⁰



⁵⁰ Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh, *Mushaf An-Nahdlah*, 04: 03.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.² Peneliti menggunakan jenis pendekatan ini karena adanya pertimbangan yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada, dengan pendekatan ini peneliti bisa menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan pendekatan ini juga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat, sehingga penelitian ini juga disebut sebagai penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai

¹ Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif Dan R & D*, Cet.7(Bandung: Alfabet, 2009), 2.

² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 74.

³ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Bandung: Jemmers, 1982), 12- 14.

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang diselidiki.⁴ Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁵ Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian menunjukkan dimana penelitian dilakukan. Adapun lokasi penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram (Studi Kasus Di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)” ini adalah di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

3. Subyek Penelitian

Pada bagian ini peneliti memasuki situasi sosial tertentu, yakni melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Dalam hal ini penentuan sumber data dari orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu.⁷

⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet.10 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), 43.

⁶ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif Dan R & D*, Cet.9 (Bandung: Alfabet, 2014), 216.

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini: *pertama*, Data primer. Yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan pengukuran yang obyektif sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini informan yang terlibat dan mengetahui keadaan sosial yang dikaji adalah: tokoh agama atau tokoh masyarakat dan juga para orang - orang tua yang berpengaruh terhadap masyarakat Desa Tanggul Wetan. *Kedua*, Data sekunder. Yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian, data ini diperoleh dari berbagai buku, skripsi, artikel, ataupun sumber lain yang berhubungan dan dianggap relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan.⁸

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera.⁹

Karenanya, kegiatan dan penggunaan metode observasi menjadi amat penting

⁸ Ibid., 224.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 126.

dalam tradisi penelitian kualitatif. Melalui observasi itulah dikenali berbagai rupa kejadian, peristiwa, keadaan, tindakan yang mempola dari hari ke hari di tengah masyarakat. Kegiatan observasi tidak hanya dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat, tetapi juga terhadap yang terdengar. Bahkan, sejumlah suasana yang dirasakan (tertangkap oleh indera perasaan) seperti rasa tercekam, rasa suka ria dan semacamnya juga termasuk bagian dari kenyataan yang dapat diobservasi. Sebab, tujuan akhir suatu kegiatan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena sosial yang tengah diteliti.¹⁰

Dalam hal ini penelitian menggunakan observasi non partisipan, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang akan diteliti namun tidak terlibat dalam kegiatan obyek penelitian. Adapun data yang ingin diperoleh dengan menggunakan teknik observasi ini adalah mengetahui situasi dan kondisi yang berkaitan dengan sosiologis masyarakat Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember terkait dengan larangan melangsungkan pernikahan di bulan Muharram.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pokok dalam penelitian kualitatif. Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi, atau

¹⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 65-66.

memperoleh data-data yang diinginkan oleh peneliti, seperti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Disamping itu, wawancara merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup, melalui tanya jawab kita dapat memasuki alam pikiran orang lain, sehingga kita peroleh gambaran tentang dunia mereka.¹¹

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, yang mana untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, dan juga sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah.

Adapun data yang ingin diraih dari teknik wawancara ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Menurut Masyarakat Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember?
2. Pandangan Masyarakat Desa Tanggul Wetan Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram?

c. Dokumentasi

Selain dengan observasi dan wawancara, teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan *library research*, yaitu studi literature dan dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan baik dari buku-buku, kitab-kitab, skripsi, dan literature lain yang berkaitan dengan topik pembahasan.

¹¹ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Cet. 12(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 113-114.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.¹²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Analisa data dimulai dengan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami diri sendiri maupun orang lain.¹³

6. Keabsahan Data

Pengecekan kevalidan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Guna menguji validitas data maka digunakan teknik triangulasi data, yaitu teknik pengecekan keabsahan data dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum atau sesudah data dianalisis. Teknik triangulasi lebih mengutamakan efektifitas proses dan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik.¹⁴

¹² Nazir, *Metode Penelitian*, 304.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian*, 244.,

¹⁴ Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, 203.

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Dengan membandingkan data tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber lain, maka diharapkan akan ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c) Membandingkan apa yang dikatakan orang pada situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu.
- d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa dengan kaum alim.
- e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang berkaitan.¹⁵

7. Tahap-tahap Penelitian

Adapun tahapan-tahapan penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

a) Tahap Persiapan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

- 1) Menyusun rancangan penelitian, yakni menetapkan beberapa hal sebagai berikut: judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data.

¹⁵ Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rinika Cipta, 2004), 101.

- 2) Menentukan obyek penelitian.
 - 3) Mengurus surat perijinan.
 - 4) Menjajaki dan menilai lapangan.
 - 5) Menyiapkan perlengkapan penelitian.
- b) Tahap Pelaksanaan
- 1) Memasuki lapangan.
 - 2) Konsultasi dengan pihak yang berwenang dan yang berkepentingan.
 - 3) Mengumpulkan data.
 - 4) Menganalisa data.
- c) Tahap Akhir penelitian
- 1) Menempatkan dan menyusun data yang telah terkumpul.
 - 2) Penarikan kesimpulan.
 - 3) Kritik dan saran.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Monografi Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

Desa Tanggul Wetan dulunya adalah hutan belantara yang dibabat oleh seseorang yang bernama Raden Condro Kusumo, beliau adalah penemu hutan belantara tersebut dan karena masih berada di wilayah Kecamatan Tanggul bagian timur maka diberi nama Desa Tanggul Wetan.

Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Tanggul Wetan mulai pertama sampai sekarang yaitu :

1. Atmo (1950)
2. Saningrat (1954 s/d 1955)
3. Wongsorejo (1955 s/d 1957)
4. HM. Soeadi AH (1957 s/d 1979)
5. Imam Supeno (1979 s/d 1982)
6. HM. Suryatim Abdillah (1982 s/d 2007)
7. H. Suwadi Sulton (2007 sampai sekarang)

Pembangunan yang ada di Desa Tanggul Wetan seperti sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan serta sosial lainnya adalah suatu program dari Pemerintah, melalui Pemerintah Kabupaten, dan ada pula pembangunan swadaya masyarakat. Pembangunan di Desa Tanggul Wetan dikerjakan secara

bertahap sehingga pengembangan dari Pemerintah bagi masyarakat Desa Tanggul Wetan dapat terlaksana dengan baik.

2. Letak Geografis Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Desa Tanggul Wetan merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

a. Luas wilayah : 757.195 Ha

b. Batas wilayah :

- 1) Sebelah Barat : Desa Tanggul Kulon
- 2) Sebelah Timur : Desa Klatakan
- 3) Sebelah Selatan : Desa Sidomekar dan Semboro
- 4) Sebelah Utara : Desa Manggisian dan Darungan

c. Kondisi Geografis dan Topografis

1) Ketinggian dari permukaan laut : 30 m

2) Klimatologi

a) 6 Bulan musim kemarau

b) 6 Bulan musim hujan

3) Topografi Desa : Daratan Datar

4) Hidrologi : 2.300 mm/tahun

d. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)


1) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : ± 2 km

2) Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten : ± 30 km

3. Struktur Pemerintahan

Bagan 1.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanggul Wetan Tahun 2018



Tabel 1.1

Nama-Nama Ketua RW Dan RT

Ketua Krajan	Dusun		
Fauzan Adhima			
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan
1	2	3	4
Suki	Ketua RW 01	Suraji	Ketua RW 02
Heri	Ketua RT 01	Aspriyono	Ketua RT 01
Nur Salam	Ketua RT 02	Siyamto	Ketua RT 02
Matsari	Ketua RT 03	Erfan	Ketua RT 03
Suprpto	Ketua RW 03	Poniman	Ketua RW 04
Sariadi	Ketua RT 01	Solihin Efendi	Ketua RT 01
Supriyono	Ketua RT 02	Triko S	Ketua RT 02
Moch. Fajar	Ketua RT 03	Rois Hariyanto	Ketua RT 03
Hariyadi	Ketua RT 04		
Adenan	Ketua RW 05	Irwan Budiyanto	Ketua RW 06
Syakur	Ketua RT 01	M.Abdul Hamid	Ketua RT 01
Kusnito	Ketua RT 02	Udin Harianto	Ketua RT 02

Supriyo	Ketua RT 03	M. Fadhorrosy	Ketua RT 03
Paitam	Ketua RW 07	Moh. Rasad	Ketua RW 08
Nur Hasan	Ketua RT 01	Nur Suhri	Ketua RT 01
Rudi Salam	Ketua RT 02	Achmad	Ketua RT 02
Untung	Ketua RT 03	Asbullah	Ketua RT 03
HM. Hasan	Ketua RW 09	Moenari	Ketua RW 10
Djoyowadi	Ketua RT 01	Nanang	Ketua RT 01
Su'i	Ketua RT 02	Supi'i	Ketua RT 02
Suliman	Ketua RT 03	Ramli	Ketua RT 03
Ahmad Bahori	Ketua RT 04		
Saiful Hafid	Ketua RW 11	Siful Nuri	Ketua RW 12
M. Rasi	Ketua RT 01	Jumadi	Ketua RT 01
M. Slamet	Ketua RT 02	Misnawar	Ketua RT 02
Sunan	Ketua RT 03	Hariyanto	Ketua RT 03
Habul Ahwan	Ketua RT 04	Mislan	Ketua RT 04
Abdul Rohman	Ketua RT 05		
Hadis	Ketua RW 13	Hafid	Ketua RW 14

Margono	Ketua RT 01	Jumadin	Ketua RT 01
Jarwo	Ketua RT 02	Matburo	Ketua RT 02
Paiman	Ketua RT 03	Nadin	Ketua RT 03
Heri Sumarkono	Ketua RT 04		
Dharma Yudha	Ketua RT 05		

Ketua Dusun Curahbamban			
Sutamin			
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan
1	2	3	4
Taufik Hidayat	Ketua RW 01	Suhardi	Ketua RW 02
Samhadi	Ketua RT 01	M.Mahrus	Ketua RT 01
Tisam	Ketua RT 02	Badrus Salam	Ketua RT 02
Moh. Lazim	Ketua RW 03	Najib	Ketua RW 04
Sali	Ketua RT 01	Samo	Ketua RT 01
Napi	Ketua RT 02	Rahmad	Ketua RT 02
Samsul	Ketua RT 03		
Rini Santoso	Ketua RW 05	Suradi	Ketua RW 06
Abas	Ketua RT 01	Solehati	Ketua RT 01

Ponijan	Ketua RT 02	Jinan	Ketua RT 02
		Basuni	Ketua RT 03
		Kaswadi	Ketua RT 04
Arba'i	Ketua RW 07	Suji Saddam	Ketua RW 08
Yusuf	Ketua RT 01	Sutris	Ketua RT 01
Sumar	Ketua RT 02	Samuri Sujar	Ketua RT 02
		Suko	Ketua RT 03
P. Harnik	Ketua RW 09	Pujiantoro	Ketua RW 10
Juma'in	Ketua RT 01	Holek	Ketua RT 01
P. Eko	Ketua RT 02	Gito	Ketua RT 02
Sarkawi	Ketua RW 11	Miftahur Rohma	Ketua RW 12
Sugeng	Ketua RT 01	Nito	Ketua RT 01
Sucipto	Ketua RT 02	Ashari	Ketua RT 02
		Daimun	Ketua RT 03
Suda'im	Ketua RW 13		Ketua RW 14
Rasno	Ketua RT 01	Hamid	Ketua RT 01
Yasin	Ketua RT 02	Solehudin	Ketua RT 02

Hasyim	Ketua RT 03		
Saiful Anam	Ketua RW 15		
Budi Hariyanto	Ketua RT 01		
Slamet	Ketua RT 02		

4. Keadaan dan Jumlah Penduduk

a. Jumlah Penduduk

- 1) Laki-laki : 7571
- 2) Perempuan : 7972

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Desa Tanggul Wetan

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	KRAJAN	4285	4421	8706
2	CURAHBAMBAN	3286	3551	6837
	JUMLAH	7571	7972	15543

b. Keadaan Sosial Ekonomi dan Sumberdaya Masyarakat :

- 1) Pegawai Negeri Sipil : 438 Jiwa
- 2) POLRI/TNI : 35 Jiwa
- 3) Petani : 6.461 Jiwa
- 4) Buruh Tani : 488 Jiwa

5) Tukang	: 45 Jiwa
6) Pensiunan	: 125 Jiwa
7) Angkutan	: 33 Jiwa
8) Pengrajin	: 125 Jiwa
9) Perangkat Desa	: 17 Jiwa
10) Penjahit	: 20 Jiwa
11) Pedagang	: 57 Jiwa
12) Peternak	: 126 Jiwa

5. Sarana Dan Prasarana Umum

a) Pemerintahan

1) Balai Desa	: 1
2) Kantor Desa	: 1
3) Kantor BPD	: 1
4) Kantor PKK	: 1
5) Kantor LKMD	: 1

b) Kesehatan

1) Rumah Sakit	: -
2) Rumah Sakit Bersalin	: 1
3) Puskesmas	: -
4) Puskesmas Pembantu	: 1
5) Posyandu	: 29

c) Pendidikan

1) PAUD	: 2
2) TK	: 4
3) SD/Madrasah	: 5
4) SMP/Tsanawiyah	: 4
5) SMA/Aliyah	: 2

d) Peribadatan

1) Masjid	: 8
2) Mushollah/Langgar	: 36
3) Gereja	: 1
4) Pure	: -
5) Kelenteng/Wihara	: - ¹

B. Penyajian Dan Analisis Data

1. Konsep Dan Pandangan Masyarakat Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari kebudayaan, tradisi, dan adat-istiadat. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat-istiadat. Adapun tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Sedangkan adat-istiadat adalah tata kelakuan

¹ Dokumentasi Kantor Desa Tanggul Wetan

yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola kehidupan masyarakat.²

Sebagaimana yang terjadi di Desa Tanggul Wetan, yang masih kental dengan adat istiadatnya, bagi masyarakat Desa Tanggul Wetan, hari atau bulan masih menjadi pertimbangan khusus dalam melakukan sesuatu. Ada hari-hari tertentu yang dianggap baik dan ada yang keramat. Demikian pula ada bulan-bulan tertentu yang dianggap berkah dan ada yang bermasalah bagi mereka. Kalau berani melanggar apa yang dipantangkan tersebut pelakunya “dipastikan” akan celaka, bulan yang dipantangkan yaitu Muharram atau dalam bahasa Jawa disebut dengan bulan (Suro), bulan ini dianggap gawat, yang mana tidak boleh seseorang bermain-main atau bersenang-senang didalamnya.

Menurut kepercayaan masyarakat Desa Tanggul Wetan, pada bulan tersebut pantang untuk mengadakan hajatan pernikahan, disebabkan bulan Muharram atau Suro merupakan naas tahun atau bulan sial, barang siapa yang mengadakan hajatan dibulan itu akan tertimpa musibah dan kesialan dalam hidupnya. Kepercayaan seperti ini sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat di Desa Tanggul Wetan sejak dahulu kala dan tetap berlaku sampai sekarang.³

Larangan semacam ini sudah terkonsep dalam benak masyarakat Desa Tanggul Wetan sejak dahulu kala, dan itu dibuktikan dengan sedikitnya

² Muhammad Ali Akbar, *Perbandingan Hidup Secara Islami Dengan Tradisi Dipulau Jawa* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), 131.

³ Observasi, Tanggul Wetan, 20 Oktober 2017.

pelaksanaan nikah pada bulan Muharram di Desa Tanggul Wetan. Meskipun begitu, ada sebagian kecil warga yang tetap melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram dengan alasan yang berbeda-beda. Sebagian dari mereka adalah warga yang memang tidak mempercayai anggapan tersebut dengan tetap melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, karena mereka menganggap kepercayaan semacam itu hanyalah mitos yang diwariskan dari para leluhur.

Dan ada juga warga yang meyakini larangan tersebut namun tetap mengadakan hajatan pernikahan pada bulan Muharram karena adanya hal yang sangat mendesak dan tidak bisa ditunda seperti halnya pasangan wanita yang hamil diluar nikah. Maka dengan sangat terpaksa pernikahan harus segera dilaksanakan meskipun itu terjadi pada bulan Muharram.⁴

Sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul, bahwa telah terjadi peristiwa pernikahan pada bulan Muharram di Desa Tanggul Wetan, meskipun jumlahnya relatif kecil namun ini menjadi bukti bahwa tidak semua masyarakat di Desa Tanggul Wetan mempercayai larangan menikah pada bulan Muharram.

Berikut adalah data laporan pelaksanaan nikah selama tahun 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember:

⁴ Ibid.

Tabel 1.3
Data Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul selama
Tahun 2017

No	Kel/Desa	Jumlah Pernikahan Per/Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Tanggul Kulon	03	01	05	05	06	02	04	03	06	00	02	03	40
2	Tanggul Wetan	02	00	04	06	05	00	05	02	06	03	01	02	36
3	Patemon	01	00	05	04	04	00	04	01	05	01	02	01	28
4	Manggisan	02	02	04	05	06	03	05	02	05	01	03	02	40
5	Darungan	03	00	05	04	04	00	03	00	04	00	01	00	24
6	Selodakon	00	01	04	04	05	00	04	01	05	00	00	02	26
7	Klatakan	01	01	03	03	04	00	04	00	05	00	02	02	25
8	Kramat Sukoharjo	01	01	02	04	04	00	03	00	02	01	00	01	19
JUMLAH		13	06	32	35	38	05	32	09	38	06	11	13	238

IAIN JEMBER

Tabel 1.4

Data Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharram (21 September - 20 Oktober 2017)

Desa Tanggul Wetan⁵

No	No.Akta Nikah	Tanggal Nikah	Nama Calon Pengantin		Alamat
			Suami	Istri	
1	0651/146/IX/2017	<u>21 September 2017</u> 01 Muharram 1439 H	Ade Ilman Fajri	Ade Ria Hasanah	Jl.Ahmad Yani No 93 3/3 Tanggul Wetan, Tanggul, Jember
2	0654/001/X/2017	<u>04 Oktober 2017</u> 14 Muharram 1439 H	Rahmat Hidayat	Kiki Sakinah	Krajan 3/2 Tanggul Wetan, Tanggul, Jember
3	0660/007/X/2017	<u>15 Oktober 2017</u> 25 Muharram 1439 H	Agung Tri Saputro	Kurniawati	Krajan 3/2 Tanggul Wetan, Tanggul, Jember
4	0661/008/X/2017	<u>18 Oktober 2017</u> 28 Muharram 1439 H	Agung Wijaksono	Fitrianingsih	Krajan 2/2 Tanggul Wetan, Tanggul, Jember

⁵ Dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul

Berdasarkan data yang tercatat di KUA Kecamatan Tanggul, pada tahun 2017 sebanyak 238 pasangan melakukan pernikahan, dalam masa tersebut, peristiwa nikah banyak terjadi pada bulan Maret, April, Mei, Juli, dan September, yang mana dalam tahun 1439 Hijriyah bertepatan dengan bulan Jumadil Akhir, Rajab (Rejeb), Sya'ban (Ruwah), Syawal, dan Dzulhijjah. Bulan-bulan ini merupakan bulan-bulan yang baik untuk melaksanakan pernikahan menurut hitungan Jawa, dan menurut hadits Nabi bulan Syawal merupakan bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan.

Untuk bulan Muharram (Suro) tahun 1439 H yaitu bertepatan dengan tanggal 21 September - 20 Oktober 2017, telah terjadi 04 peristiwa pernikahan selama bulan Muharram dari 36 jumlah pernikahan yang terjadi di Desa Tanggul Wetan selama satu tahun, atau jika di persentasekan sebanyak 11% peristiwa nikah terjadi pada bulan Muharram.

Dari uraian data di atas dapat digambarkan bahwa 89% masyarakat Desa Tanggul Wetan masih meyakini larangan menikah pada bulan Muharram. Namun ada sebagian warga atau 11% dari masyarakat Desa Tanggul Wetan yang tetap melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram. Sebanyak 8% dari mereka adalah warga yang memang tidak mempercayai anggapan tersebut. Dan 3% dari mereka meyakini anggapan tersebut namun tetap mengadakan hajatan pernikahan pada bulan Muharram, karena adanya hal yang sangat mendesak dan tidak bisa ditunda (pasangan wanitanya hamil diluar nikah).

a) Pemahaman Masyarakat Desa Tanggul Wetan Tentang Larangan Menikah Pada Bulan Muharram

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam tata kehidupan masyarakat Jawa. Hal ini disebabkan sifat orang Jawa yang begitu kuat memegang tradisi dan kepercayaan mereka terhadap kekuatan supranatural membuat mereka takut untuk meninggalkan suatu tradisi yang sudah ada.

Seperti yang terjadi di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Berdasarkan data yang tertera di KUA Tanggul dan dari observasi yang peneliti lakukan, tidak dapat dipungkiri bahwasanya sebagian besar masyarakat yang berada di Desa Tanggul Wetan masih sangat kental sekali dengan yang namanya adat ataupun tradisi. Semua masyarakat ketika akan melangsungkan pernikahan selalu mempertimbangkan dengan menggunakan adat setempat, kaitannya dalam hal ini mengenai larangan menikah pada bulan Muharram.

Bulan Muharram (Hijriyah) atau Suro (Jawa), memang cenderung dikeramatkan oleh masyarakat Desa Tanggul Wetan, khususnya yang menganut budaya Jawa (kejawen), maka dari itu masyarakat Tanggul Wetan menghindari dari mengadakan pernikahan pada bulan Muharram, karena merupakan bulan naas. Dikhawatirkan jika pernikahan tersebut tetap berlangsung maka menurut masyarakat yang meyakini, pelaku yang melanggar adat itu kehidupannya tidak akan tenteram, sulit untuk

mendapatkan rejeki, hubungan keluarga yang tidak baik, selalu ditimpa kesialan dan banyak musibah yang akan dialami.

Kepercayaan ini sudah berlaku sejak dahulu kala di Desa Tanggul Wetan. Masyarakat masih memegang kuat keyakinan tersebut secara turun-temurun dari leluhur, sehingga larangan mengadakan pernikahan di bulan Muharram masih ada dan tetap berlaku hingga saat ini.⁶

b) Dasar Pemahaman Masyarakat Desa Tanggul Wetan Tentang Larangan Menikah Pada Bulan Muharram

Masyarakat di Desa Tanggul Wetan masih sangat memperhatikan tentang larangan-larangan mengenai pernikahan. Warga yang akan melaksanakan pernikahan masih memperhatikan penanggalan hari, pasaran, dan bulan. Dalam adat istiadat Jawa, penanggalan atau perhitungan Jawa merupakan salah satu faktor yang amat penting, hal ini karena erat hubungannya dengan aktifitas kehidupan sehari-hari, di antaranya adalah untuk memperhitungkan atau menentukan pelaksanaan waktu pernikahan.

Penanggalan atau penghitungan ini dilakukan untuk menentukan pelaksanaan nikah agar calon jodoh dijauhkan dari suatu marabahaya yang tidak diinginkan. Karena didalam penanggalan yang diperhitungkan mengandung syarat-syarat yang diyakini membawa keselamatan dan keberkahan dalam suatu pernikahan oleh warga Desa Tanggul Wetan.

⁶ Observasi, Tanggul Wetan, 20 Oktober 2017.

Pada umumnya pedoman yang digunakan masyarakat di Desa Tanggul Wetan sebelum melaksanakan pernikahan ialah menentukan *weton* yaitu penghitungan hari kelahiran kedua calon pengantin berdasarkan kombinasi penanggalan (*neptu*) hari kelahiran calon suami dan istri beserta hari untuk pernikahannya. Bila sudah mengetahui *neptu dina*, *neptu pasaran*, dan *neptu bulan* seseorang, maka tinggalah memperhitungkan pengaruh apa yang akan timbul dari *neptu* itu terhadap diri seseorang berkaitan dengan hari kelahirannya.⁷

Yang dimaksud dengan *neptu dina* adalah suatu perhitungan dalam adat istiadat Jawa, yang berdasarkan atas ketentuan nilai hari, yaitu minggu, senin, selasa, rabu, kamis, jum'at, dan sabtu. *Neptu pasaran* ialah suatu perhitungan dalam adat istiadat Jawa, yang berdasarkan atas ketentuan nilai *pasaran*, yaitu *pahing*, *pon*, *wage*, *kliwon*, dan *legi*. *Neptu sasi* ialah suatu perhitungan dalam adat istiadat Jawa, yang berdasarkan atas ketentuan nilai bulan, yaitu *Suro*, *Sapar*, *Mulud*, *Bakda Mulud*, *Jumadil Awal*, *Jumadil Akhir*, *Rejeb*, *Ruwah*, *Poso*, *Syawal*, *Dulkaidah*, dan *Besar*.⁸

Adapun *neptu dina*, *pasaran*, dan *sasi* menurut hitungan Jawa adalah sebagai berikut :

- Neptu Dina :
Ahad, neptune : 5

⁷ Ibid.

⁸ Kisuro, *Primbon Jawi Lengkap*, Edisi Bahasa Indonesia (Solo: UD.Mayasari, 1995), 3.

Senin, neptune	: 4
Selasa, neptune	: 3
Rabu, neptune	: 7
Kamis, neptune	: 8
Jumat, neptune	: 6
Sabtu, neptune	: 9
➤ Neptu Pasaran	:
Pon, neptune	: 7
Wage, neptune	: 4
Kliwon, neptune	: 8
Legi, neptune	: 5
Pahing, neptune	: 9
➤ Neptu Bulan	:
Suro, neptune	: 7
Sapar, neptune	: 2
Mulud, neptune	: 3
Ba'da Mulud, neptune	: 5
Jumadi Awal, Neptune	: 6
Jumadil Akhir, neptune	: 1
Rejeb, neptune	: 2
Ruwah, neptune	: 4
Poso, neptune	: 5

Syawal, neptune : 7

Apit, neptune : 1

Besar, neptune : 3

Umpama: seorang pria kelahiran hari sabtu *legi*, seorang wanita kelahiran senin *pon*. Hari untuk melaksanakan pernikahan pada hari ahad *wage*. Maka cara penghitungannya adalah:

Pria : Sabtu = 9

Legi = 5

Jumlahnya = 14

Wanita : Senin = 4

Pon = 7

Jumlahnya = 11

Hari nikah : Ahad = 5

wage = 4

Jumlahnya = 9.

Jadi jumlah keseluruhan adalah 34.

Kemudian jumlah tersebut dikurangi tiga-tiga sampai habis.

Misal $34 - (3 \times 11) = 1$, sisa 1 dianggap tidak baik, namun jika sisa 2 / tidak tersisa, maka dianggap baik.

Perhitungan seperti diatas tersebut adalah merupakan salah satu contoh penggunaan “*neptu*” untuk menentukan jodoh. Setelah ditemukan hasilnya maka dilanjut untuk menentukan bulan untuk nikahnya. Adapun

bulan-bulan yang baik untuk melaksanakan pernikahan menurut hitungan Jawa adalah sebagai berikut:

1. Jumadil akhir.....: Bahagia
2. Rejep : Banyak anak
3. Ruwah: Bahagia
4. Besar: Bahagia⁹

Dan biasanya di bulan-bulan seperti yang tersebut diatas pernikahan itu dilaksanakan, tidak di bulan yang lain apalagi bulan Muharram. Kepercayaan seperti itu semata-mata hanya mengikuti orang-orang dulu yang ahli dalam ilmu-ilmu perhitungan. Jadi bukan *guyon* yang tanpa dasar, melainkan mengikuti jejak para leluhur yang menemukan ilmu perhitungan tersebut. Tradisi seperti ini masih tetap diyakini oleh masyarakat Desa Tanggul Wetan, biasanya sebelum melaksanakan pernikahan mereka menanyakan hari yang baik untuk menikah itu pada bulan apa dan yang tidak baik itu pada bulan apa kepada sesepuh Desa. Masyarakat takut salah jika pelaksanaan nikah itu jatuh pada bulan yang dilarang yang akan mengakibatkan pernikahan itu tidak akan awet lama dan akan terjadi sebuah musibah yang akan menimpanya.

⁹Tjakraningrat, KPH, *Primbon Bental Jemur Adammakna*, dihimpun oleh R. Soemodidjojo (Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 1994), 7.

c) Pandangan Masyarakat Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram

Untuk memperjelas permasalahan mengenai larangan menikah pada bulan Muharram di Desa Tanggul Wetan, berikut penulis jabarkan beberapa pandangan masyarakat Desa Tanggul Wetan terhadap larangan menikah pada Bulan Muharram. Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa warga.

1) Pandangan Tokoh Desa Tanggul Wetan Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram

Mengenai larangan pelaksanaan nikah di bulan Muharram (Suro), bapak H.Rifa'i sebagai sesepuh Desa tidak membolehkan melaksanakan nikah pada bulan Muharram. Beliau mengatakan:

“Suro iku pelanggaran, gak iso, selama uripku trae wes enek larangan-larangan kuwi neng deso iki, kawin neng bulan Suro kuwi ora apik, lak tetep ngelakoni iku, bakal ono ciloko neng salah siji keluargane, sering keno masalah, hubungan keluargane ora akur, lan liya-liyane. Wong tuwo kuwi ra mungkin nyelakakno anak-anake, Wong tuwo iku ngarep supoyo uripe anake bungah lan bahagia. Adat koyo ngene iki wes onok mulai mbiyen, ra iso dilanggar. Ngelawan larangane wong tuwo kuwi ora apik lan iso kwalat. Dadi nurut ae karo aturane wong tuwo.”¹⁰

Suro itu pelanggaran atau tidak bisa, karena selama hidupnya sudah ada larangan-larangan yang memang sudah berlaku di desa ini. menurutnya bahwa nikah dibulan Muharram (Suro) itu tidak baik. Jika

¹⁰ Rifa'i, wawancara, Tanggul Wetan, 17 Januari 2018.

tetap melakukan pernikahan tersebut maka akan terjadi hal-hal yang dapat membahayakan salah satu pihak atau bahkan keluarganya, disamping itu pernikahannya sering dilanda masalah, hubungan yang tidak akur dan sebagainya. Orang tua itu tidak akan membuat anak-anaknya celaka, mereka ingin hidup anak-anaknya bahagia. Adat seperti ini sudah ada sejak dulu dan kita tidak boleh melanggarnya. Membantah larangan orang tua itu tidak baik dan bisa kwalat, jadi ikuti saja aturan-aturan orang tua. Beliau masih menjunjung tinggi adat istiadat dan kepercayaan leluhur.

Sedangkan menurut bapak H.Imam, beliau juga merupakan sesepuh Desa, mengatakan:

“Ngelakoni kawin neng bulan Suro iku sakjane ora opo-opo, sebab neng agomo ora ono larangan kuwi. Tapi dadi wong Jowo, kudu njogo lan ngormati adat seng wes onok mulai mbiyen. Dadi ojo dilanggar. Musibah seng bakal onok yen ngelakoni larangan iku kabeh wes dadi karepe Gusti Allah, dadi akeh-akeho tawakkal neng Gusti Allah.”¹¹

Kata beliau, melaksanakan pernikahan pada bulan Suro (Muharram) itu sebenarnya boleh-boleh saja, karena dalam agama Islam tidak ada aturan mengenai larangan nikah itu. Tetapi sebagai orang Jawa kita menjaga dan menghormati adat istiadat yang telah ada dan sudah turun-temurun. Maka dari itu janganlah melanggarnya, dan beliau menambahi mengenai hal-hal yang tidak di inginkan atau musibah yang akan didapat setelah menikah itu, setiap kejadian yang ada baik itu

¹¹ Imam , *wawancara*, Tanggul Wetan, 19 Januari 2018.

musibah atau lain-lainya semua sudah kehendak Allah, maka dari itu kita senantiasa untuk selalu berserah kepada-Nya.

Menurut bapak H.Muhtar, beliau adalah tokoh Desa Tanggul

Wetan:

“Ora opo-opo ngelakoni kawin neng bulan Suro, pokoke cukup rukun lan syarate. Masalah perkoro olo seng gak dikarepi kuwi kan jare wong-wong tuwo mbiyen, mergane wong-wong tuwo mbiyen iku ngeyakini bulan Suro iku ora apik digawe kawin, padahal sakjane ora ngono. Kabeh kuwi wes onok seng ngatur yoiku Allah SWT. Dadi lak ape kawin, yo kawino.”¹²

Tidak apa-apa melaksanakan pernikahan pada bulan Suro (Muharram) asal telah memenuhi rukun dan syarat untuk menikah. Untuk hal-hal buruk yang tidak di inginkan terjadi itu kan kata orang-orang tua kita dulu, karena mereka menyakini bulan Suro (Muharram) itu bulan yang tidak baik untuk mengadakan pernikahan, padahal sebenarnya tidak begitu, semua sudah ada yang mengatur yaitu Allah Swt. Maka jika ingin menikah, lakukanlah.

Menurut bapak Husnan, beliau juga merupakan tokoh Desa

Tanggul Wetan:

Ora ono hadist lan dalil seng ngatur larangan kawin seng diyakini masyarakat, wong-wong ngeyakini kabeh iku wes ket mbiyen supoyo ora ono bahaya utowo musibah seng gak dikarepi saben dinone. Masyarakat iseh nganggep bulan Suro iku naase tahun, seng bakal ono ciloko yen ngelanggar, padahal yo ora ngono, kabeh dino lan wulan iku apik, seng gak apik iku dino kiyamat. Kabeh iku mitos seng dipercoyo karo masyarakat, neng agomo ora onok perkoro tahayul koyo ngono.”¹³

¹²Muhtar, wawancara, Tanggul Wetan, 24 Januari 2018.

¹³Husnan, wawancara, Tanggul Wetan, 27 Januari 2018.

Tidak ada hadist dan dalil mengenai larangan menikah yang diyakini masyarakat, mereka mempercayai semua larangan itu sudah sejak dahulu agar terhindar dari bahaya atau musibah yang tidak diinginkan dalam melaksanakan aktifitas setiap harinya. Masyarakat masih menganggap bulan Suro (Muharram) itu naasnya tahun yang mendatangkan marabahaya bila melanggarnya, padahal menurutnya semua hari dan bulan itu baik, yang tidak baik hanya hari kiamat kata beliau. Beliau berkata itu hanya mitos yang masih dipercaya oleh masyarakat, karena dalam Islam tidak ada hal-hal seperti itu.

2) Pandangan Warga Desa Tanggul Wetan Pada Umumnya Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram

Menurut Ibu Rohmah:

“Neng bulan Suro iku gak entok ngadakno kawinan, amergo bulan Suro iku bulan naas, bakal akeh musibah seng bakal dialami karo wong seng ngelanggar pantangan iku, koyo perkawinane ora bakal langgeng, hubungan karo keluarga ora apik, rejekine ora lancer, lan ciloko seng luwih gede liyane. Jare wong tuo mbiyen yo ngono le, biasane pituture wong tuo iku akeh benere.”¹⁴

Beliau meyakini bahwa dalam bulan Suro (Muharram) tidak diperkenankan melaksanakan pernikahan karena bulan Suro (Muharram) itu merupakan bulan naas, akan banyak musibah yang akan dialami oleh orang yang melanggar pantangan itu, seperti pernikahannya tidak langgeng, hubungan keluarga yang tidak baik, rezeki yang tidak lancar,

¹⁴ Rohmah, wawancara, Tanggul Wetan, 17 Januari 2018.

dan marabahaya yang lebih besar lainnya. Beliau meyakini kepercayaan seperti ini dari orang-orang tua dahulu, karena menurutnya apa yang dikatakan oleh orang tua itu banyak benarnya.

Menurut bapak Mashuri:

“Aku opo jare wong tuo le, mergane wong tuo iku seng luwih ngerti lan wes ngrasakno urip berkeluarga, lan wong tuo iku luwih ngerti dino lan bulan opo seng apik kanggo kawin. Kawin iku lak iso kan awet gawe saklawase lan ngarep supoyo ora ono cidero neng jero keluargane. iku alasane nikahanku mbiyen sakdurunge bulan Suro, supoyo ora ono musibah seng bakal ngelarani.”¹⁵

Beliau hanya mengikuti saran orang tua, karena orang tua yang telah berkeluarga dan telah merasakan bagaimana berkeluarga itu, dan hari atau bulan apa yang baik untuk melaksanakan perkawinan. Berkeluarga itu kalau bisa kan utuh untuk selamanya dan berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, maka dari itu beliau menikah sebelum bulan Suro (Muharram). Untuk menghindari musibah yang akan terjadi.

Sedangkan menurut bapak Nurhapi:

“Mulai ket mbiyen bulan Suro iku pancen wes dadi pantangan kanggo wong-wong Deso kene gawe kawin, utamane seng percoyo karo perkoro iku, sebabe bulan Suro iku bulan naas, bulan seng olo kanggo nikahan, iso ngundang bolo musibah. Tapi kanggo wong-wong seng ngerti, bulan Suro iku malah bulan seng apik digawe poso, gawe nyiram barang-barang jimat utowo gawe amalan liyane.”¹⁶

¹⁵ Mashuri, wawancara, Tanggul Wetan, 13 Februari 2018.

¹⁶ Nurhapi, wawancara, Tanggul Wetan, 24 Februari 2018.

Sejak dulu bulan Suro itu memang sudah menjadi pantangan bagi masyarakat Tanggul Wetan untuk melakukan pernikahan, terutama yang meyakini kepercayaan itu, karena Suro (Muharram) merupakan bulan naas, bulan yang tidak baik untuk mengadakan pernikahan, bisa mendatangkan bala musibah bagi yang melanggarnya. Namun bagi orang-orang tertentu, bulan Suro (Muharram) itu justru adalah bulan yang bagus untuk berpuasa dengan tujuan tertentu pula, seperti untuk ritual memandikan benda-benda pusaka, atau amalan-amalan yang lain. Namun pendapat berbeda dikemukakan oleh bapak Hoiri, beliau menegaskan:

“Dadi wong Islam iku gak oleh mamang lan kudu kuat nyekel syariat Islam. Allah nyiptakne kabeh dino lan wulan iku apik, gak onok seng olo. Umpomo ape kawin lan keadaane mampu, yo kawino. Gak perlu mamang karo mitos seng bakal onok musibah, bakal onok ciloko, bakal onok cidero, lan bakal onok- onok liyane. Percoyo karo mitos iku podone ragu karo Gusti Allah, lan iku bahaya, iso-iso syirik. Tapi aku ngormati adat seng onok neng Deso iki.”¹⁷

Sebagai orang Muslim tidak boleh ragu dan harus memegang teguh syariat Islam. Beliau mengatakan bahwa Alloh menciptakan semua hari dan bulan itu baik, tidak ada yang tercela. Jika ingin menikah dan keadaannya mampu, maka menikahlah. Tidak perlu bimbang atau ragu dengan adanya mitos yang mengatakan akan celaka atau mendapat musibah dalam pernikahannya kelak. Karena baginya mempercayai mitos tersebut merupakan bentuk keraguan kepada Allah dan itu sangat

¹⁷ Hoiri, wawancara, Tanggul Wetan, 28 Februari 2018.

berbahaya baginya, sebab bisa mendatangkan syirik. Namun beliau tetap menghargai adat yang berlaku di masyarakat Tanggul Wetan yang meyakini kepercayaan tersebut.

Itulah beberapa tanggapan dan pandangan masyarakat Desa Tanggul Wetan mengenai larangan menikah pada bulan Muharram, sebagian masyarakat masih meyakini dengan adanya kepercayaan tersebut, namun sebagian yang lain tidak percaya dan menganggap itu hanya mitos.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Masyarakat Desa Tanggul Wetan kecamatan Tanggul kabupaten Jember

Bagi masyarakat Desa Tanggul Wetan, hari atau bulan menjadi pertimbangan khusus dalam melakukan sesuatu seperti melaksanakan pernikahan. Ada hari-hari tertentu yang dianggap baik dan tidak baik, dihari yang tidak baik seseorang dilarang melakukan hajatan seperti pernikahan. Padahal semua hari itu baik untuk melaksanakan pernikahan. Tuhan tidak menjadikan hari yang sial di antara hari-hari yang tujuh.

Ada pula bulan-bulan tertentu yang dianggap berkah dan ada yang tidak bagi masyarakat. Terhadap bulan yang dihindari, bila ada yang melanggar pantangan tersebut pelakunya akan celaka atau terkena suatu musibah semisal kehidupannya tidak aman dan tidak tenteram, hubungan keluarga yang tidak baik, rezeki yang tidak lancar, bahkan anggapan yang mendatangkan

marabahaya bagi pelaku ataupun keluarganya. Bulan yang dipantangkan yaitu bulan Muharram (Suro) karena dianggap berbahaya, tidak boleh seseorang bermain-main atau bersenang-senang di dalamnya seperti melaksanakan hajatan pernikahan.

Istilah Suro lebih akrab bagi masyarakat di desa Tanggul Wetan dibandingkan Muharram. Adanya mitos larangan pelaksanaan nikah pada bulan Muharram (Suro) ini di dasarkan dari hasil observasi dan wawancara pada masyarakat. Kenyataannya orang tua yang hendak menikahkan anaknya selalu memilihkan waktu yang tepat. Pemilihan waktu ini didasarkan semata-mata pada kepercayaan dari nenek moyang terdahulu yang telah melaksanakan penghitungan sebelum melaksanakan pernikahan.

Mengenai *weton*, hari, dan bulan yang keramat, di dalam Islam tidak dijumpai semacam itu, jika sudah berkeinginan dan memenuhi syarat untuk menikah, maka kita diperintahkan untuk segera menikah. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)¹⁸

Adapula sebuah Hadist untuk melengkapi dasar hukum nikah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud yaitu:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْصَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah” (kemampuan dalam melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan) hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.” (HR. Bukhari Muslim).¹⁹

Mengenai waktu pernikahan di dalam Islam, selayaknya sebagai muslim kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Aisyah r.a:

تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم في شوال و بنى بي في شوال فأني نساء رسول الله صلى الله عليه و سلم كان أحظى عنده مني ؟ قال وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال.

¹⁸ Jam’iyatul Qurra’ Wal Huffazh, *Mushaf An-Nahdlah*, 24:32.

¹⁹ Abdul Baqi, *Himpunan Hadits Shahih*, terj.Salim Bahreisy, 477.

“*Rasulullah Saw menikahiku pada bulan Syawal, dan mengadakan malam pertama denganku di bulan Syawal. Manakah istri beliau yang lebih mendapatkan perhatian beliau selain aku?*” Salah seorang perawi mengatakan, “*Aisyah menyukai jika suami melakukan malam pertama di bulan Syawal.*” (HR. Muslim, An-Nasa’i dan yang lain).

Berdasarkan hadits ini, sebagian ulama menganjurkan agar menikah atau melakukan malam pertama pada bulan Syawal. Sementara ulama lainnya mengatakan hal semacam ini dikembalikan pada tujuan dakwah. Dalam Syarh Shahih Muslim 9/209, Aisyah r.a mengatakan demikian adalah sebagai bantahan terhadap keyakinan jahiliyah dan khurafat yang beredar di kalangan masyarakat awam pada waktu itu, yakni menghindari menikah pada bulan Syawal. Ini adalah keyakinan yang salah yang tidak mempunyai landasan, sebab keyakinan ini merupakan peninggalan masyarakat jahiliyah yang meyakini adanya kesialan menikah pada bulan Syawal.²⁰

Anggapan masyarakat jahiliyah terhadap larangan menikah pada bulan Syawal sama persis seperti yang terjadi pada masyarakat di Desa Tanggul Wetan, namun berbeda pada bulannya. Yaitu larangan melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram karena bisa mendatangkan kesialan.

Dalam hal ini yaitu tentang ditemukannya larangan pelaksanaan nikah pada bulan Muharram (Suro) karena bisa mendatangkan musibah atau malapetaka, di dalam Islam disebut dengan *thiyarah* yaitu berkeyakinan sial karena melihat peristiwa tertentu atau terhadap waktu tertentu. Dan hal ini

²⁰Ammi Nur Baits, “Tanggal Dan Hari Baik Untuk Menikah”, <http://konsultasiSyariah.com/17905-tanggal-dan-hari-baik-untuk-menikah.html>. (26 Maret 2018).

disebut oleh Rasulullah Saw sebagai bentuk kesyirikan, berdasarkan hadits yang diriwaratkan dari sahabat Ibn Mas'ud r.a:

الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، ثَلَاثًا

“Thiyarah itu syirik, thiyarah itu syirik, di ulang tiga kali.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, dan yang lainnya, Syaib al-Arnauth mengatakan sanadnya shahih).²¹

Selain bulan Syawal, orang-orang jahiliyah juga menganggap bulan shafar adalah bulan kesialan dan tidak menguntungkan, tetapi Nabi Muhammad Saw kemudian membatalkannya. Ada satu hadits riwayat dari Abu Hurairah r.a, ia menuturkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَافَرَ.

Artinya: “Tidak ada ‘adwa, thiyarah, hamah dan shafar.”²²

Shafar adalah bulan kedua pada tahun hijriyah. Walaupun hadits tersebut menyebutkan bulan shafar, tetapi secara substantif larangannya adalah menyandarkan kesalahan dan ketergantungan pada nama bulan. Dan Rasulullah Saw menegaskan dalam hadits tersebut bahwa menyandarkan kesalahan atau berkeyakinan sial pada sesuatu atau waktu tertentu itu dilarang.

²¹ Ibid.

²² Al-Imam Al-Khafid Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'asyari Al-Asabkhasatani, *Sunan Abu Dawud Juz III*, Beirut-Libanon : Darul Kutub al-Ilmiyah, tt. 16.

C. Pembahasan Temuan

1. Konsep Dan Pandangan Masyarakat Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram

Masyarakat Jawa dikenal memiliki jiwa dan karakteristik tersendiri dalam kehidupannya. Hal ini didasarkan pada pola dan tata aturan masyarakat Jawa dalam bertindak di kehidupan sehari-hari. Adab dan tata krama yang luhur, ramah dan santun dalam berkomunikasi, menjadi sesuatu yang melekat pada diri masyarakat Jawa. Yang paling menonjol adalah, kehidupan orang Jawa sangat kental akan tradisi dan budaya leluhur. Tradisi atau adat dijalankan, merupakan suatu keniscayaan dan masyarakat merasakan hal yang kurang lengkap apabila tidak melaksanakannya.

Bagi orang Jawa pernikahan merupakan upacara adat yang mempunyai tempat yang sangat sakral dan dipatuhi dalam tata kehidupan masyarakat setempat. Hal ini di sebabkan sifat masyarakat yang begitu kuat memegang tradisi dan kepercayaan mereka terhadap suatu hal-hal yang akan terjadi dan tidak di inginkan ketika akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan nikah, sehingga mereka takut untuk meninggalkan suatu tradisi yang sudah ada sejak dahulu kala itu.²³

Masyarakat Tanggul Wetan sebagian besar masih percaya pada mitos dan masih menjalankan adat untuk tidak melaksanakan nikah pada bulan

²³ Yana M.H, *Falsafah Dan Pandangan Hidup Orang Jawa* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), 48.

Muharram, karena mereka takut terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan dan takut dikucilkan masyarakat karena menyalahi tradisi.

Berdasarkan data yang tercatat di KUA Kecamatan Tanggul, pada tahun 2017 sebanyak 238 pasangan melakukan pernikahan, dalam masa tersebut, peristiwa nikah banyak terjadi pada bulan Maret, April, Mei, Juli, dan September, yang mana dalam tahun 1439 Hijriyah bertepatan dengan bulan Jumadil Akhir, Rajab (Rejeb), Sya'ban (Ruwah), Syawal, dan Dzulhijjah. Bulan-bulan ini merupakan bulan-bulan yang baik untuk melaksanakan pernikahan menurut hitungan Jawa, dan menurut hadits Nabi bulan Syawal merupakan bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan.

Masih berdasarkan data dari KUA Kecamatan Tanggul, teruntuk bulan Muharram (Suro) tahun 1439 H yaitu bertepatan dengan tanggal 21 September - 20 Oktober 2017, telah terjadi 04 peristiwa nikah dari 36 jumlah pernikahan yang terjadi di Desa Tanggul Wetan selama satu tahun, atau jika di prosentasekan sebanyak 11% peristiwa nikah terjadi pada bulan Muharram.

Dari uraian data di atas dapat digambarkan bahwa 89% masyarakat Desa Tanggul Wetan masih meyakini larangan menikah pada bulan Muharram. Namun ada sebagian warga atau 11% dari masyarakat Desa Tanggul Wetan yang tetap melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram. Sebanyak 8% dari mereka adalah warga yang memang tidak mempercayai anggapan tersebut. Dan 3% dari mereka meyakini anggapan tersebut namun tetap mengadakan hajatan pernikahan pada bulan Muharram, karena adanya hal yang sangat mendesak

dan tidak bisa ditunda (pasangan wanitanya hamil diluar nikah), maka dengan sangat terpaksa pernikahannya segera dilaksanakan meskipun itu terjadi pada bulan Muharram.

Pedoman yang digunakan masyarakat di Desa Tanggul Wetan sebelum melaksanakan pernikahan yaitu dengan menghitung *neptu dina*, *neptu pasaran*, dan *neptu bulan*. Adapun cara menghitung *neptu* yang baik untuk melaksanakan suatu pernikahan dengan menghitung *weton* yaitu perhitungan hari kelahiran calon pengantin berdasarkan kombinasi kedua calon.

Pada dasarnya perhitungan *neptu* lebih banyak bersifat meramal, yang semua itu seolah-olah manusia telah mengetahui takdirnya. Dalam Islam hal ini dilarang, karena mendahului kehendak Allah SWT. Apabila dipikir dengan akal yang rasional rasanya sulit untuk menerima adat kebiasaan penghitungan *neptu* dan *weton* dalam menentukan perjodohan atau melaksanakan pernikahan. Namun masyarakat Tanggul Wetan sudah terlanjur meyakini hal ini sejak dahulu dan tetap berlaku hingga sekarang.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Masyarakat Desa Tanggul Wetan kecamatan Tanggul kabupaten Jember

Dalam Islam, menentukan hari atau bulan dengan keyakinan bahwa hari itu mempunyai nilai-nilai keramat, atau keyakinan-keyakinan lain yang berbau syirik, maka hal itu tidak dapat dibenarkan dan syariat Islam melarang umat Islam untuk berbuat syirik.

Dalam hal ini yaitu tentang ditemukannya larangan pelaksanaan nikah pada bulan Muharram (Suro) karena bisa mendatangkan musibah atau malapetaka, di dalam Islam disebut dengan *thiyarah* yaitu berkeyakinan sial karena melihat peristiwa tertentu atau terhadap waktu tertentu. Dan hal ini disebut oleh Rasulullah Saw sebagai bentuk kesyirikan, berdasarkan hadits yang diriwaratkan dari sahabat Ibn Mas'ud r.a:

الطَّيْرَةُ بِشْرِكٍ، الطَّيْرَةُ بِشْرِكٍ، ثَلَاثًا

“*Thiyarah itu syirik, thiyarah itu syirik, di ulang tiga kali.*” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, dan yang lainnya, Syaib al-Arnauth mengatakan sanadnya shahih).²⁴

Di Jawa sebagian masyarakat memang menganggap waktu-waktu tertentu sebagai waktu spesial, salah satunya adalah bulan muharram. Spesialnya bukan dengan menganggapnya sebagai bulan suci, tetapi bulan tabu untuk aktivitas tertentu. Masyarakat di Desa Tanggul Wetan punya anggapan yang terlanjur menjadi keyakinan, bahwa bulan Muharram (Suro) adalah bulan terlarang untuk hajatan pernikahan.

Pengaruh suatu bulan sebagai bulan sial tidak hanya terjadi di Jawa saja, namun juga terjadi di belahan dunia yang lain dan sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga yang terjadi sekarang adalah warisan lama. Dahulu, orang-orang jahiliyah menganggap bulan shafar adalah bulan kesialan dan tidak menguntungkan, tetapi Nabi Muhammad SAW kemudian membatalkannya.

²⁴Ammi Nur Baits, “Tanggal Dan Hari Baik Untuk Menikah”, <http://konsultasiSyariah.com/17905-tanggal-dan-hari-baik-untuk-menikah.html>. (26 Maret 2018).

Hadits riwayat dari Abu Hurairah r.a ia menuturkan bahwa Rasulullah bersabda:

لا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَافَرَ.

Artinya: “Tidak ada ‘adwa, thiyarah, hamah dan shafar.”²⁵

Shafar adalah bulan kedua pada tahun hijriyah. Walaupun hadits tersebut menyebutkan bulan shafar, tetapi secara substantif larangannya adalah menyandarkan kesalahan dan ketergantungan pada nama bulan. Dan Rasulullah Saw menegaskan dalam hadits tersebut bahwa menyandarkan kesalahan atau berkeyakinan sial pada sesuatu atau waktu tertentu itu dilarang.

Dan realitanya masyarakat di Desa Tanggul Wetan memahami pernikahan terkait dengan waktu pelaksanaannya itu lebih berpedoman dengan menggunakan adat yang telah menjadi kebiasaan dalam tatanan kehidupan masyarakat, dan mengabaikan hukum Islam sebagai hukum yang hakiki. Dalam Islam ini tidak dapat dibenarkan karena mempercayai selain pada ketetapan Allah SWT adalah termasuk perbuatan yang membawa pada kesyirikan dan itu merupakan dosa besar.

Seyogyanya, anggapan yang terlanjur menjadi keyakinan bahwa bulan Muharram (Suro) adalah bulan terlarang untuk hajatan pernikahan itu sudah ada sejak zaman dahulu, yang terus menerus diberlakukan sehingga menjadi adat

²⁵ Al-Imam Al-Khafid Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy' asyari Al-Asabkhasatani, *Sunan Abu Dawud Juz III*, Beirut-Libanon : Darul Kutub al-Ilmiyah, tt. 16.

kebiasaan dan tetap eksis sampai sekarang. Dalam ushul fiqh adat kebiasaan itu disebut dengan *urf*, yaitu apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.²⁶

Ada suatu kaidah fiqh mengenai kedudukan *urf* (adat) dalam syariat Islam, yaitu:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”

Kaidah ini memberi pengertian bahwa, untuk menentukan hukum maka adat kebiasaan dapat diterima sebagai salah satu sumbernya. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa adat kebiasaan (*urf*) itu tidak pasti semuanya baik sehingga dapat dijadikan sebagai sandaran. Karena Dilihat dari segi keabsahannya, *urf* dibagi menjadi dua, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*.

- 1) *Urf shahih* adalah *urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara', atau adat kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat al-Qur'an dan Hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka.
- 2) *urf fasid* adalah *urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara', atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.²⁷

²⁶ Totok Jumantoro, dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fkih* (Jakarta: Amzah, 2009), 334.

Kaidah tentang adat atau kebiasaan memiliki kaidah lanjutan, yaitu:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”

Kaidah ini menunjukkan bahwa mengikuti ketentuan hukum secara konsisten dapat mewujudkan masalah. Namun, jika mewujudkan masalah itu sendiri dapat menimbulkan mafsadah bagi dirinya, lebih baik menghindari mafsadah, daripada melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan masalah, namun pada saat yang bersamaan, memperoleh mafsadah.²⁸

Ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian syara’ terhadap larangan lebih besar daripada perhatian terhadap apa-apa yang diperintah. Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau masalah, namun disitu juga ada mafsadah atau kerusakan, maka lebih baik meninggalkan yang dilarang (mafsadah atau kerusakan) daripada menjalankan yang diperintah (manfaat atau masalah), karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.²⁹

²⁷ Ibid., 337.

²⁸ Nashr Farid Muhammad Washil, dkk, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2015), 21.

²⁹ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Fiqh Al-Qowa'idul Fiqhiyyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 40.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di bab terakhir ini setelah penyusun menguraikan beberapa masalah pokok yang ada di dalam lingkungan masyarakat Desa Tanggul Wetan mengenai larangan menikah pada bulan Muharram, akhirnya penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masalah yang mendasari keyakinan masyarakat di Desa Tanggul Wetan mengenai larangan menikah pada bulan Muharram yaitu karena mereka masih mempercayai akibat yang akan terjadi jika melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram itu akan celaka atau terkena musibah. Sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggul, selama bulan Muharram (Suro) tahun 1439 H yang bertepatan dengan tanggal 21 September - 20 Oktober 2017 terdapat 04 peristiwa pernikahan dari 36 jumlah pernikahan yang terjadi di Desa Tanggul Wetan. Sebanyak 89% masyarakat Tanggul Wetan masih meyakini larangan menikah pada bulan Muharram. Dan sebanyak 11% masyarakat di Desa Tanggul Wetan tetap melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, 8% dari mereka adalah warga yang memang tidak mempercayai anggapan tersebut, dan 3% sisanya meyakini kepercayaan tersebut namun tetap mengadakan pernikahan pada bulan Muharram dikarenakan adanya hal yang sangat mendesak dan tidak bisa ditunda (pasangan wanitanya hamil diluar nikah).
2. Anggapan menikah pada bulan Muharram (Suro) bisa mendatangkan musibah atau malapetaka itu di dalam Islam disebut dengan *thiyarah*, yaitu

B. Saran-saran

1. Untuk masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam melaksanakan sesuatu atau hal-hal yang menyangkut dengan ibadah, dengan cara meluruskan niat atau mengembalikan semuanya kepada Allah semata. Karena niat merupakan modal yang sangat penting dalam melaksanakan sesuatu. Masyarakat harus sadar bahwa hukum adat adalah produk manusia sedangkan hukum Allah adalah ketentuan yang berasal dari Allah, sehingga hukum adat tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam setiap penyelesaian persoalan.
2. Sesebuah desa harus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terlalu mempercayai akan hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan dan mengembalikan kepada Allah. Para tokoh agama memberikan pengetahuan keagamaan kepada masyarakat sehingga tidak hanya mengetahui suatu tatanan yang sudah ada tanpa mengetahui dasar hukumnya, dan menentukan mana adat yang dapat dilestarikan dan mana yang tidak, sehingga dapat membangun pemikiran yang positif bagi masyarakat.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abidin, Slamet Dan Aminullah. 1999. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Mufarraaj, Sulaiman. Alih Bahasa, kuais Mandiri Cipta Persada. 2003. *Bekal pernikahan: Hukum, Tradisi, kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara*. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Imam Al-Khafid Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'asyari Al-Asabkhasatani. tt. *Sunan Abu Dawud Juz III*. Beirut-Libanon : Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Akbar, Muhammad Ali. 1980. *Perbandingan Hidup Secara Islami Dengan Tradisi Dipulau Jawa*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rinika Cipta.
- Baits, Ammi Nur. Tanggal Dan Hari Baik Untuk Menikah, <http://konsultasiSyariah.com/17905.html>. 26 Maret 2018.
- Baits, Ammi Nur. *Keutamaan Bulan Muharram*. <http://www.ahlaldeeth.com/vb/showthread.php?t=27755>. 19 September 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, terj. Salim Bahreisy. 1996. *Himpunan Hadits Shahih Disepakati Oleh Bukhari Dan Muslim*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Busriyanti. 2013. *Fiqih Munakahat*. Jember: Stain Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

- Iain Jember, Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Kisuro. 1995. *Primbon Jawi Lengkap*, Edisi Bahasa Indonesia. Solo: UD.Mayasari
- Tjakraningrat, KPH. 1994. *Primbon Bental Jemur Adammakna*, dihimpun oleh R. Soemodidjojo. Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa.
- Jumantoro, Totok, dkk. 2009. *Kamus Ilmu Ushul Fkih*. Jakarta: Amzah.
- Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa. 2003. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata Press.
- M.H, Yana. 2012. *Falsafah Dan Pandangan Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Moloeng, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nahdhatul Ulama, Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh. 2014. *Mushaf An-Nahdlah Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: PT. Hati Emas.
- Mustofa Dan Wahid. 2009. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mudjib, Abdul, 1994. *Kaidah-Kaidah Fiqh Al-Qowa'idul Fiqhiyyah*. Jakarta: Kalam Mulia
- Nasution, S. 1982. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Bandung: Jemmers.
- _____. 2011. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Surakhmad, Winarno. 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Jakarta: Tarsito.

Tihami, M.A. dan Sahrani, Sohari. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Washil, Nashr Farid Muhammad, dkk. 2015. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah.

Wahid, Wiwi Alawiyah. 2012. *Kesalahan Kesalahan Seputar Tahap Tahap Pernikahan Paling Sering Terjadi*. Jogjakarta: Sabil.

Zuhaily, Muhammad. 2013. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madhzhab Syafi'i*. Surabaya: CV. Imtiyaz.

Skripsi

Fasry Helda Dwisuryati. 2007. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Menikah pada Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungairaya Kalimantan Selatan*. Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Alif Chandra Kurniawan. 2012. *Mitos Pernikahan Ngalor-Ngulon Didesa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Kajian Fenomenologis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

M. Isomuddin. 2015. *Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: UIN Surabaya.

Septi Muslimah. 2005. *Larangan Nikah Adu Kalen Pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul Tinjauan Normatif Sosiologis*. Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga.

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erwan Azizi Al Hakim

Nim : 083131045

Fakultas /Jurusan : Syari'ah/Hukum Islam

Tempat tanggal lahir : Jember, 10 Oktober 1987


Alamat : RT 001 RW 008 Dsn. Curah bamban Desa
Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Jember, 7 Maret 2018

yang menyatakan




ERWAN AZIZI AL HAKIM
NIM: 083 131 045

MATRIKS SKRIPSI

Judul	Variabel	Sub variabel	Indikator	Sumber data	Metode penelitian	Fokus Penelitian
<p>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA BULAN MUHARRAM (Studi Kasus Di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)</p>	1. Larangan Menikah Pada Bulan Muharram di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember	<p>a. Konsep Tentang Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Menurut Masyarakat Desa Tanggul wetan</p> <p>b. Pandangan Masyarakat Desa Tanggul Wetan Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram</p>	<p>1) Pemahaman Masyarakat Desa Tanggul Wetan Tentang Larangan Menikah Pada Bulan Muharram</p> <p>2) Dasar Pemahaman Masyarakat Desa Tanggul Wetan Tentang Larangan Menikah Pada Bulan Muharram</p> <p>1). Pandangan Tokoh Desa Tanggul Wetan Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram</p> <p>2). Pandangan Warga Desa Tanggul Wetan Pada Umumnya Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram</p>	<p>1. Sumber primer:</p> <p>a) Tokoh masyarakat desaTanggul Wetan kecamatan Tanggul kabupaten Jember</p> <p>b) Masyarakat desa Tanggul Wetan kecamatan Tanggul kabupaten Jember</p> <p>2. Sumber sekunder: Alqur'an, buku-buku, kitab-kitab, skripsi, artikel, dan literatur lain yang berkaitan dengan topic pembahasan</p>	<p>1.Pendekatan: kualitatif</p> <p>2.Jenis penelitian: <i>field research</i> (penelitian lapangan)</p> <p>3.Teknik pengumpulan data: wawancara (<i>interview</i>), observasi dan dokumentasi</p> <p>4.Keabsahan data: triangulasi sumber</p>	<p>1.Bagaimana Konsep dan Pandangan Masyarakat Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram</p> <p>2.Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Bagi Masyarakat Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember</p>
	2. Hukum Islam	<p>a. Hukum Pernikahan Islam</p> <p>b. Larangan Pernikahan Menurut Hukum Islam</p>	<p>1) Pengertian Nikah</p> <p>2) Dasar Hukum Pernikahan</p> <p>3) Hukum Pernikahan</p> <p>4) Tujuan Pernikahan</p> <p>5) Syarat Dan RukunPernikahan</p> <p>1) Pernikahan yang Dilarang dalam Hukum Islam</p> <p>2) Halangan Menikah Menurut Hukum Islam</p>			



Wawancara dengan bapak H.Rifa'i (Sesepuh Desa) dan Hj. Rohmah (Istrinya)



Wawancara dengan bapak H.Imam (Sesepuh Desa)



Wawancara dengan bapak H.Muhtar (Tokoh Desa)



Wawancara dengan Bapak Husnan (Tokoh Desa)



Wawancara dengan Bapak Nurhapi (Warga Desa Tanggul Wetan)




Wawancara dengan Bapak Mashuri (Warga Desa Tanggul Wetan)



Wawancara dengan Bapak Hoiri (Warga Desa Tanggul Wetan)

PETA DESA TANGGUL WETAN





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp.: (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B- 472/In.20/4.a/PP.00.19/5/2017
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : Kepala Desa Tanggulwetan

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Satjana S-1di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Erwan Azizi Al Hakim
NIM : 083131045
Semester : X
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Jurusan : Hukum Islam
Alamat : Rt. 01/Rw. 08 Dsn. Curahbamban - Ds. Tanggul Wetan
- Kec. Tanggul - Kab. Jember
No TLP : 081216131442
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah
Pada Bulan Muharram (Studi Kasus Di Desa
Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten
Jember)

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 15 Januari 2018

an Dekan,










Wakil Dekan I Bidang Akademik Dan
Pengembangan Lembaga






Dr. Pujiyono, M. Ag

NIP.197004012000031002


Jurnal Penelitian

Hari/Tanggal	Nama Kegiatan	TTD
Senin, 15 Januari 2018	Mengantar Surat Izin Penelitian ke Kantor Desa Tanggul Wetan	
Senin, 15 Januari 2018	Meminta data di Kantor Desa Tanggul Wetan kepada Bapak Suryadi (Sekretaris Desa Tanggul Wetan)	
Rabu, 17 Januari 2018	Wawancara dengan Bapak H.Rifa'i (Sesepuh Desa Tanggul Wetan)	
Rabu, 17 Januari 2018	Wawancara dengan Ibu Rohmah (Warga Desa Tanggul Wetan)	
Jum'at, 19 Januari 2018	Wawancara dengan Bapak H.Imam (Sesepuh Desa Tanggul Wetan)	
Rabu, 24 Januari 2018	Wawancara dengan Bapak H.Muhtar (Tokoh Desa Tanggul Wetan)	
Sabtu, 27 Januari 2018	Wawancara dengan Bapak Husnan (Tokoh Desa Tanggul Wetan)	
Selasa, 13 Februari 2018	Wawancara dengan Bapak Mashuri (Warga Desa Tanggul Wetan)	
Jum'at, 24 Februari 2018	Wawancara dengan Bapak Nurhapi (Warga Desa Tanggul Wetan)	

Rabu, 28 Februari 2018	Wawancara dengan Bapak Hoiri (Warga Desa Tanggul Wetan)	
Senin, 5 Maret 2018	Mengambil surat selesai Penelitian	
Rabu 21 Maret 2018	Mengambil Data di KUA Tanggul	

Jember, 21 Maret 2018

KEPALA DESA TANGGUL WETAN



H. SUWADI SULTON

KONSEP DAN TRANSKRIP WAWANCARA

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA BULAN MUHARRAM (STUDI KASUS DI DESA TANGGUL WETAN KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER)”

1. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai larangan pelaksanaan nikah pada bulan Muharram (Suro)?
2. Apa alasan masyarakat menjauhi atau tidak berani melaksanakan nikah pada bulan Muharram (Suro)?
3. Sejak kapan larangan pelaksanaan nikah pada bulan Muharam (Suro) itu di percayai masyarakat?
4. Apakah ada masyarakat yang melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram (Suro)?
5. Apa yang terjadi dengan pasangan yang menikah pada bulan Muharram (Suro) di Desa Tanggul Wetan?

IAIN JEMBER

NO.	KELURAHAN	SUAMI					ISTRI				
		< 19	>=19 s/d < 25	>= 25 s/d <=	> 30 s/d <= 35	> 35	<= 16	>=17 s/d <= 20	>= 21 s/d <= 25	>= 26 s/d <= 30	>
1	TANGGUL KULON	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
2	TANGGUL WETAN	0	1	4	0	0	0	3	2	0	0
3	PATEMON	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
4	MANGGIŞAN	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
5	DARUNGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SELODAKON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KLATAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KRAMAT SUKOHARJO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0

TANGGUL, 20 Maret 2018



ABDULLAH, SH., M.HI.
196703281993031003

NO	NOMOR AKTA NIKAH	TANGGAL NIKAH	NAMA CALON PENGANTIN		ALAMAT
			SUAMI	ISTRI	
1	2	3	4	5	6
1	0642/137/IX/2017	20 September 2017	IMAM RISKIWAN	RISALATUL MUNAWAROH	CURAH BAMBAN 4/7 TANGGUL WETAN, TANGGUL, JEMBER
2	0651/146/IX/2017	21 September 2017	ADE ILMAN FAJRI	ADE RIA HASANAH	JL. AHMAD YANI NO 93 3/3 TANGGUL WETAN, TANGGUL, JEMBER
3	0654/001/X/2017	04 Oktober 2017	RAHMAT HIDAYAT	KIKI SAKINAH	KRAJAN 3/2 TANGGUL WETAN, TANGGUL, JEMBER
4	0660/007/X/2017	15 Oktober 2017	AGUNG TRI SAPUTRO	KURNIAWATI	KRAJAN 03/02 TANGGUL WETAN, TANGGUL, JEMBER
5	0661/008/X/2017	18 Oktober 2017	AGUNG WIJAKSONO	FITRIANINGSIH	KRAJAN 02/02 TANGGUL WETAN, TANGGUL, JEMBER



Tanggul, 18 Maret 2018

Kepala

ABDULLAH, SH., M.HI

NIP. 19670928 199303 1 003



KECAMATAN TANGGUL
DESA TANGGUL WETAN
Jalan Urip Sumoharjo Nomor : 137

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Reg.No: 03 /35.09.06.2002/III/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. SUWADI SULTON**
Pekerjaan : **KEPALA DESA TANGGUL WETAN**

Yang ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **ERWAN AZIZI AL HAKIM**
NIM : **083131045**
Jurusan : **Hukum Islam**
Fakultas : **Syariah**
Universitas : **Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN) Jember**

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA BULAN MUHARRAM (STUDI KASUS DI DESA TANGGUL WETAN KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.



Tanggul Wetan, 09 Maret 2018

KEPALA DESA TANGGUL WETAN

H. SUWADI SULTON

BIODATA

Nama : Erwan Azizi Al Hakim

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 10 Oktober 1987

NIM : 083131045

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Islam

Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Tanggul Wetan 02 : 1995-2000
2. MTs. MHI Bangsalsari Jember : 2000-2002
3. SM PGRI 03 Tanggul : 2004-2006
4. IAIN Jember : 2013-2018

Pengalaman Organisasi :

1. Sekretaris KPUM F-Syariah IAIN Jember : 2015
2. Ketua Bidang PSDM BEM F-Syariah IAIN Jember : 2016-2017

Email : aziziyev@gmail.com